



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005

T E N T A N G

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
(CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekspor guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mengoptimalkan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* barang ekspor Indonesia secara efektif dan efisien serta sekaligus sebagai instrumen pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan/manipulasi ekspor;
- b. bahwa pemanfaatan fungsi Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* untuk barang ekspor Indonesia belum seperti yang diharapkan, sehingga perlu meningkatkan penggunaan SKA tersebut;
- c. bahwa dengan berakhirnya ketentuan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia pada tanggal 31 Desember 2004, maka penerbitan SKA untuk kuota ekspor tekstil dan produk tekstil tidak diperlukan lagi
- d. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 618/MPP/Kep/10/2004 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Barang Ekspor Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

- 2 -

- Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries*;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement*, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional 1994);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1012/KMK.00/1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01 /1996;
19. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;

- 4 -

21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 18/MPP/SK/I/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/5/1996;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/1/1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/Per/3/2005;
24. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

- Mencabut : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 618/MPP/Kep/10/2004 TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

- 5 -

2. Formulir SKA adalah daftar isian SKA yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna kertas, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) adalah suatu peraturan atau ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
4. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA.
5. Preferensi adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu atau sekelompok negara terhadap produk-produk tertentu dari suatu negara yang memenuhi syarat dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk yang merupakan kesepakatan multilateral, regional, bilateral atau unilateral.
6. Bentuk *preferensi*, berupa :
 - a. *Generalized System of Preferences (GSP)*;
 - b. *Global System of Trade Preferences (GSTP)*;
 - c. *Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*;
 - d. *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)*; dan
 - e. Preferensi kerajinan tangan.
7. Verifikasi SKA adalah proses penyelidikan mengenai keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang kepada Instansi Penerbit SKA.
8. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

- (1) SKA diterbitkan atas permintaan eksportir untuk disertakan pada saat eksportasi barang yang berasal dari Indonesia.

- 6 -

- (2) Permintaan eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam rangka memenuhi :
 - a. kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah di negara tujuan ekspor;
 - b. permintaan dari pembeli di luar negeri; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap eksportasi barang tertentu, di luar eksportasi barang yang disertai SKA dalam kerangka preferensi.
- (3) Jenis dan bentuk formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai peruntukannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Barang tertentu yang ekspornya wajib disertai SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai SKA Form B atau SKA berdasarkan perjanjian internasional.
- (3) Terhadap eksportasi barang tertentu dapat dilakukan verifikasi sumber bahan baku dan proses produksi.
- (4) Instansi Penerbit SKA khusus untuk barang tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 4

Penerbitan SKA untuk barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan penerbitan SKA berdasarkan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk penerbitan SKA, eksportir harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit sesuai peruntukannya.

- 7 -

- (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- a. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/4/2005, dilampiri :
 1. Photocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE); dan
 2. Tindakan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L) atau copy *Air Way Bill* (AWB), atau copy *Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat.
 - b. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/ 1997, dilampiri :
 1. Kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKA-nya; dan
 2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk warganegara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan
 - c. Untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form A, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 1. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang pertama kali dilampiri :

- 8 -

- a) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b)
 - i Pernyataan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIIa dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini apabila pemohon SKA adalah produsen-eksportir; atau
 - ii Pernyataan Pemohon SKA Form A ditambah dengan Pernyataan Produsen yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIIb dan Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini, apabila pemohon SKA adalah eksportir bukan produsen.
2. Dalam hal permohonan SKA Form A untuk ekspor yang berikutnya atas barang yang sejenis tanpa adanya perubahan yang diajukan kepada Instansi Penerbit SKA yang sama, hanya menyertakan :
- a) Dokumen-dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf a; dan
 - b) Surat Penegasan Pemohon SKA Form A yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini.
- d. Untuk ekspor barang yang menggunakan SKA Form D, E dan GSTP harus dilengkapi dengan dokumen berupa Struktur Biaya Per Unit dalam dolar Amerika Serikat yang bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- e. Dalam hal barang tertentu tidak disertai SKA Preferensi atau SKA yang dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional, untuk ekspor barang tertentu dimaksud wajib disertai dengan SKA Form B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan harus dilampiri dokumen sebagai berikut :

- 9 -

1. Photocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (print out) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
2. Tindakan asli *Non Negotiable Bill of Lading (B/L)* atau *copy Air Way Bill (AWB)*, atau *copy Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat.

Pasal 6

- (1) Formulir SKA sesuai peruntukannya harus diisi dalam bahasa Inggris secara jelas, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing jenis SKA.
- (2) Instansi Penerbit SKA wajib meneliti kebenaran data/informasi dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.

Pasal 7

Terhadap permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir, Instansi Penerbit SKA harus memberikan tanggapan atas permohonan dimaksud berupa :

- a. penerbitan SKA; atau
- b. pemberitahuan penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan tersebut.

Pasal 8

Tata cara pengisian formulir SKA untuk masing-masing jenis peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

- 10 -

- a. Instansi atau Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha di Jakarta;
 - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);
 - d. Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam;
 - e. Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu dalam wilayah kerja Dinas/Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus :
- a. terdapat kegiatan ekspor yang memadai;
 - b. terdapat bank devisa; dan
 - c. terdapat pelabuhan ekspor (darat, laut, udara) yang terbuka untuk perdagangan luar negeri/internasional; dan atau
 - d. terdapat kawasan industri yang berorientasi ekspor.
- (3) Melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Dinas/Propinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai Instansi Penerbit SKA.
- (4) Menteri dapat menetapkan instansi/badan/lembaga lain sebagai Penerbit SKA selain instansi penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan lain selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pejabat penandatanganan SKA ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal;

- 11 -

- (2) Pejabat yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penerbitan SKA pada masing-masing Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pada Instansi atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota adalah :
 - 1. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
 - 2. Kepala Sub Dinas yang membidangi perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas yang membidangi perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.
 - b. Pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah :
 - 1. Kepala Suku Dinas yang membidangi perdagangan;
 - 2. Kepala Seksi Ekspor, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
 - c. Pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha di Jakarta :
 - 1. Direktur Pemasaran dan Pelayanan;
 - 2. Kepala Unit Usaha Kawasan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Bagian Pelayanan Industri, sebagai Pejabat Pengganti II.
 - d. Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) :
 - 1. Deputi Perdagangan Jasa dan Industri;
 - 2. Deputi Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Bidang Perizinan dan Promosi, sebagai Pejabat Pengganti II.

- 12 -

- e. Pada Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) Pulau Batam :
 - 1. Deputi Bidang Operasi;
 - 2. Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri, sebagai Pejabat Pengganti II.
 - f. Untuk SKA Tembakau (*Certificate of Authenticity*), pada Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan :
 - 1. Kepala Lembaga Tembakau;
 - 2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Sub Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
 - g. Untuk SKA Tembakau (*Certificate of Authenticity*), pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau di Surabaya dan Jember :
 - 1. Kepala BPSMB dan Lembaga Tembakau;
 - 2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I; dan
 - 3. Kepala Sub Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
- (2) Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Deputi Bidang Operasi, Kepala BPSMB/Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila berhalangan wajib melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penandatanganan SKA kepada Pejabat Pengganti I atau Pengganti II.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi Perdagangan Jasa dan Industri, Deputi Bidang Operasi, Kepala BPSMB/Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan pembagian kerja kepada Pejabat Pengganti dengan melimpahkan wewenang menandatangani SKA yang dibuat secara tertulis setelah mempertimbangkan volume penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA masing-masing.

- 13 -

- (4) Daftar nama Pejabat dan Pejabat Pengganti yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta contoh (*specimen*) tandatangan dari masing-masing Pejabat dan Pejabat Pengganti harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat dan atau Pejabat Pengganti yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat dan atau Pejabat Pengganti bersangkutan masih memiliki wewenang dan tanggungjawab menandatangani SKA sampai pergantian tersebut dinyatakan secara definitif dan daftar nama Pejabat dan atau Pejabat Pengganti yang menggantikannya serta contoh (*specimen*) tandatangan secara resmi disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Untuk memperlancar penerbitan SKA, Instansi Penerbit SKA dapat menggunakan sistem otomasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (2) Dalam hal Instansi Penerbit SKA menggunakan sistem otomasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan kewajiban menyertakan dokumen pendukung dalam permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tetap dilaksanakan pada saat sebelum penandatanganan SKA;
- (3) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan sistem otomasi penerbitan SKA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Eksportir dapat memilih salah satu Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk penerbitan SKA sepanjang Instansi Penerbit SKA tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 14 -

- a. Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pada:
 - 1) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi; dan atau
 - 2) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir; dan atau
 - 3) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor; dan atau
 - 4) Instansi Penerbit SKA yang terdekat.
- b. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pada :
 - 1) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang; dan atau
 - 2) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; dan atau
 - 3) Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

Pasal 13

Penerbitan SKA untuk ekspor Kopi sebagai barang yang diatur ekspornya berdasarkan perjanjian internasional dapat dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA yang ditunjuk baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Instansi Penerbit SKA dalam menerbitkan SKA harus menggunakan stempel atau cap khusus seperti contoh tercantum dalam Lampiran VIIIa dengan mencantumkan nomor kode daerah masing-masing sesuai nomor kode daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIb Peraturan ini.

- 15 -

Pasal 15

Instansi Penerbit SKA dalam menerbitkan SKA wajib menyampaikan laporan penerbitan SKA setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Departemen Perdagangan dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 16

Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan eksportir wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi resmi di negara tujuan ekspor.

Pasal 17

Ketentuan dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan tatacara penerbitan SKA, penyampaian contoh tandatangan (specimen), prosedur verifikasi SKA, tatacara penyelesaian verifikasi SKA dan penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. apabila pelanggaran dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA, dikenakan pencabutan wewenang menandatangani SKA dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan pegawai negeri dan peraturan lainnya yang berlaku;
- b. apabila pelanggaran dilakukan oleh eksportir, dikenakan penangguhan penerbitan SKA dan atau sanksi lainnya berupa pembekuan dan atau pencabutan ijin usaha yang dimilikinya dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penerbitan SKA serta

- 16 -

penggunaan stempel atau cap pada Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 618/MPP/Kep/10/2004, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang baru oleh Direktur Jenderal;

- (2) Pejabat atau Pejabat Pengganti pada Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebelum Peraturan ini diberlakukan sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- (3) Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal diluar yang tercantum pada Lampiran X tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2005;
- (4) Pengurangan atau penambahan Pejabat atau Pejabat Pengganti dan Instansi Penerbit SKA ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 dan pasal 10 ayat 1.

Pasal 20

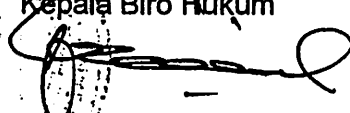
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 30 September 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum


DJUNARI I. WASKITO

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

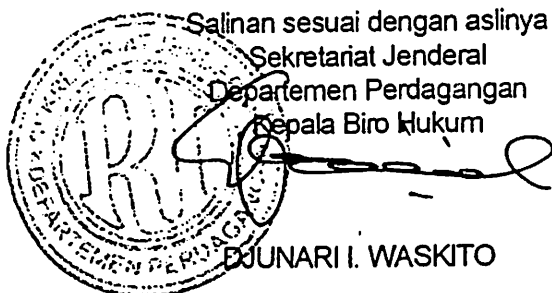
DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : JENIS DAN BENTUK FORMULIR SKA
- LAMPIRAN II : KETENTUAN PENERBITAN SKA BERDASARKAN JENIS
- LAMPIRAN IIIa : PERNYATAAN PEMOHON SKA FORM A
- LAMPIRAN IIIb : PERNYATAAN PRODUSEN
- LAMPIRAN IV : STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM A
- LAMPIRAN V : PENEGASAN PEMOHON SKA FORM A
- LAMPIRAN VI : STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM D, E DAN GSTP
- LAMPIRAN VII : TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SKA
- LAMPIRAN VIIIa : STEMPEL/CAP KHUSUS SKA
- LAMPIRAN VIIIb : NOMOR KODE DAERAH
- LAMPIRAN IX : BENTUK LAPORAN PENERBITAN SKA
- LAMPIRAN X : DAFTAR PEJABAT ATAU PEJABAT PENGGANTI DAN INSTANSI
PENERBIT SKA

MENTERI PERDAGANGAN RI.

ttd

MARI ELKA PANGESTU



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005

TANGGAL : 30 September 2005.

JENIS DAN BENTUK FORMULIR SKA																	
I. SKA PREFERENSI.																	
NO.	JENIS SKA																
1	<i>GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "A".</i> Negara Tujuan : <table> <tr> <td>1. Kanada</td><td>9. Belarus</td></tr> <tr> <td>2. Jepang</td><td>10. Uni Eropa (European Union) :</td></tr> <tr> <td>3. Selandia Baru</td><td>Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg,.</td></tr> <tr> <td>4. Norwegia</td><td>Belanda, Denmark, Inggris, Yunani, Portugal,</td></tr> <tr> <td>5. Swiss</td><td>Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus,</td></tr> <tr> <td>6. Amerika Serikat</td><td>Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia,</td></tr> <tr> <td>7. Bulgaria</td><td>Ceko dan Slovakia, Irlandia, Hongaria,</td></tr> <tr> <td>8. Federasi Rusia</td><td>Slovenia.</td></tr> </table> Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document). • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor	1. Kanada	9. Belarus	2. Jepang	10. Uni Eropa (European Union) :	3. Selandia Baru	Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg,.	4. Norwegia	Belanda, Denmark, Inggris, Yunani, Portugal,	5. Swiss	Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus,	6. Amerika Serikat	Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia,	7. Bulgaria	Ceko dan Slovakia, Irlandia, Hongaria,	8. Federasi Rusia	Slovenia.
1. Kanada	9. Belarus																
2. Jepang	10. Uni Eropa (European Union) :																
3. Selandia Baru	Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg,.																
4. Norwegia	Belanda, Denmark, Inggris, Yunani, Portugal,																
5. Swiss	Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus,																
6. Amerika Serikat	Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia,																
7. Bulgaria	Ceko dan Slovakia, Irlandia, Hongaria,																
8. Federasi Rusia	Slovenia.																
1 dari 48																	

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No. _____ GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in _____ (country) _____ see notes overleaf			
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)		4. For official use			
3. Means of transport and route (as far as known)		(Empty space for official use)			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (country) _____ and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to _____ (importing country). Place and date: _____ Signature and stamp of certifying authority: _____ Place and date: _____ Signature of authorized signatory: _____			

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No. _____ GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in _____ (country) see notes overleaf			
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)		4. For official use			
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct: that all the goods were produced in _____ (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to _____ importing country. Place and date: _____ Signature of authorized signatory			

Certificate of Materials Imported from Japan

Annex to Certificate of Origin

Ref. No. _____

CERTIFICATE OF MATERIALS IMPORTED FROM JAPAN WHICH WERE USED
FOR MANUFACTURE OF THE GOODS DESCRIBED IN CERTIFICATE OF ORIGIN

(Ref. No. _____)

Issued in _____
(country)

Export Goods		Materials imported from Japan	
Description	Quantity	Description	Quantity
Certification It is hereby certificated, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details are correct.	
Place and date, signature and stamp of certifying authority		Place and date, signature of authorized signatory	

Certificate of Cumulative Working / Processing

Annex to Certificate of Origin

Ref. No. _____

Cumulative Working / Processing Certificate

(Ref. No. of Certificate of Origin _____)

Issued in _____
(country)

Products (Materials)				Products			
Producing country	Description	Quantity	Value	Producing country	Description	Quantity	Value

Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out that the declaration by the exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of
certifying authority

Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above detail are correct

Place and date, signature of authorized signatory

NO.	JENIS SKA
2.	ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "D".
	Negara Tujuan : 1. Singapura 2. Malaysia 3. Thailand 4. Philipina 5. Brunei Darussalam 6. Vietnam 7. Laos 8. Myanmar 9. Kamboja Mutu : Kertas Pantone 2635U 30% untuk original dan Pantone 021U 21% untuk copy. Ukuran : ISO A4 Warna Kertas dan Peruntukan Formulir S-KA : • Ungu muda (lembar asli), untuk Importir • Orange (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Orange (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor • Orange (lembar keempat), untuk Eksportir
12 dari 46	

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D issued in INDONESIA (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to (Importing Country) Place and date signature of authorised signatory			12. Certification it is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct Place and date signature and stamp of certifying authority		

SERIAL D1 -X

NO.	JENIS SKA
3	<i>CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON.</i>
	Negara Tujuan : Jepang Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Merah muda (lembar asli), untuk Importir • Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir • Hijau muda (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
14 dari 46	

1 Exporter (Name, full address, country)		2 Number	
3 Consignee (Name, full address, country)		CERTIFICATE in regard to TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in Japan.	
		4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — means of transport		7 Supplementary details	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS		9 Quantity ⁽¹⁾	10 FOB value ⁽²⁾
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only batik fabric of cotton, hand dyed and hand printed using wax drawing method, of the cottage industry of the country shown in box No. 4.			
12 Competent authority (Name, full address, country)		At on (Signature) (Seal)	

⁽¹⁾ Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.

⁽²⁾ In the currency of the contract of sale.

NO.	JENIS SKA
4.	CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS.
	Negara Tujuan : Uni Eropa Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 80 Gram/M2 (original) dan tidak kurang dari 60 Gram/M2 (copy). Ukuran : HVO Kwarto Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Hijau muda (lembar asli), untuk Importir (sebagai dokumen pengapalan/shipping document). • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
16 dari 46	

(¹) Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.
 (²) In the currency of the contract of sale.

1 Exporter (Name, full address, country)		2 Number	
3 Consignee (Name, full address, country)		CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS) issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community	
		4 Country of manufacture	5 Country of destination
6 Place and date of shipment – means of transport		7 Supplementary details	
8 DETAILED DESCRIPTION GOODS – Marks and numbers – Number and kind of packages		9 Quantity (¹)	10 FOB value (²)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only handicraft products (handicrafts) of the cottage industry of the country shown in box No. 4.			
12 Competent authority (Name, full address, country)		At, on (Signature) (Seal)	

NO.	JENIS SKA
5.	<i>CERTIFICATE RELATING TO SILK COTTON HANDLOOMS PRODUCTS.</i>
	Negara Tujuan : Uni Eropa Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Ungu muda (lembar asli), untuk Importir • Orange (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Orange (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor • Orange (lembar keempat), untuk Eksportir
20 dari 46	

1. Exporter (Name, full address, country)		2. Number	
3. Consignee (Name, full address, country)		CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community	
		4. Country of manufacture	5. Country of destination
6. Place and date of shipment — Means of transport		7. Supplementary details	
8. DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages		9. Quantity ⁽¹⁾	10. FOB value ⁽²⁾
11. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that: — the consignment described above contains only handloom textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4, — to each piece is attached: — at the beginning and end, an approved stamp ⁽³⁾ . — a seal No ⁽³⁾ .			
12. Competent authority (Name, full address, country)		At on (Signature) (Seal)	

⁽¹⁾ State whether in pieces, metres, squares, jars, metres or kilograms.
⁽²⁾ The currency of the contract of sale.
⁽³⁾ Details as appropriate.

NO.	JENIS SKA
6.	<i>INDUSTRIAL CRAFT CERTIFICATION (ICC).</i>
	Negara Tujuan : Australia Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Merah muda (lembar asli), untuk Importir • Kuning muda (lembar kedua), untuk Instansi penerbit. • Kuning muda (lembar ketiga), untuk Eksportir • Hijau muda (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor
	22 dari 46

Industrial Crafts Certification

(as required by the Australian Customs Service Legislation)

Reference No.

The goods manufactured by	Name of Manufacturer
of	Address of Manufacturer
as described in the table hereunder meet the conditions set out at A and B below.	

THE TABLE

Quantity	Article/Style No.	Description of Goods	Unit Value

A The goods are :

textile fabrics or textile articles, including articles of apparel, that are made up from fabric or yarn, that are hand crocheted, hand knitted, hand netted or hand woven and contain not less than 90% by weight of natural fibres :

OR

articles of apparel, other than goods made up from fabric or yarn, that are wholly, or in chief part by weight, of natural materials;

OR

textile articles, including articles of apparel, manufactured from woven textiles printed or dyed according to :

- (i) the traditional batik method;
- (ii) the traditional tie and dye method;
- (iii) the traditional hand block printing method; or
- (iv) the traditional kalamkari printing method

OR

garments printed or dyed according to one of the above methods after making up;

AND

B are goods made by one or more of the following processes and by no other process;

- (ii) by tools held in the hand;
- (iii) by machines powered by foot or hand.

I hereby declare that the above details are correct. / /
(Signature of Manufacturer)

I hereby certify that the goods described in the Table above are Industrial Crafts.

Name of Certifying Authority

.....
(Signature of Certifying Officer)

NO.	JENIS SKA																																																
7.	GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN.																																																
	Negara Tujuan : <table border="0"> <tr> <td>1. Aljazair</td> <td>17. India</td> <td>33. Srilangka</td> </tr> <tr> <td>2. Argentina</td> <td>18. Iran</td> <td>34. Sudan</td> </tr> <tr> <td>3. Bangladesh</td> <td>19. Iraq</td> <td>35. Thailand</td> </tr> <tr> <td>4. Benin</td> <td>20. Libya</td> <td>36. Trinidad & Tobago</td> </tr> <tr> <td>5. Bolivia</td> <td>21. Malaysia</td> <td>37. Tunisia</td> </tr> <tr> <td>6. Brazilia</td> <td>22. Meksiko</td> <td>38. Tanzania</td> </tr> <tr> <td>7. Kamerun</td> <td>23. Maroko</td> <td>39. Uruguay</td> </tr> <tr> <td>8. Chili</td> <td>24. Nikaragua</td> <td>40. Venezuela</td> </tr> <tr> <td>9. Kolombia</td> <td>25. Nigeria</td> <td>41. Vietnam</td> </tr> <tr> <td>10. Kuba</td> <td>26. Pakistan</td> <td>42. Yugoslavia</td> </tr> <tr> <td>11. Korea Utara</td> <td>27. Peru</td> <td>43. Zaire</td> </tr> <tr> <td>12. Equador</td> <td>28. Philipina</td> <td>44. Angola</td> </tr> <tr> <td>13. Mesir</td> <td>29. Qatar</td> <td>45. Guyana</td> </tr> <tr> <td>14. Ghana</td> <td>30. Korea Selatan</td> <td>46. Zimbabwe</td> </tr> <tr> <td>15. Guine</td> <td>31. Rumania</td> <td>47. Mozambique</td> </tr> <tr> <td>16. Haiti</td> <td>32. Singapura</td> <td></td> </tr> </table> Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor.	1. Aljazair	17. India	33. Srilangka	2. Argentina	18. Iran	34. Sudan	3. Bangladesh	19. Iraq	35. Thailand	4. Benin	20. Libya	36. Trinidad & Tobago	5. Bolivia	21. Malaysia	37. Tunisia	6. Brazilia	22. Meksiko	38. Tanzania	7. Kamerun	23. Maroko	39. Uruguay	8. Chili	24. Nikaragua	40. Venezuela	9. Kolombia	25. Nigeria	41. Vietnam	10. Kuba	26. Pakistan	42. Yugoslavia	11. Korea Utara	27. Peru	43. Zaire	12. Equador	28. Philipina	44. Angola	13. Mesir	29. Qatar	45. Guyana	14. Ghana	30. Korea Selatan	46. Zimbabwe	15. Guine	31. Rumania	47. Mozambique	16. Haiti	32. Singapura	
1. Aljazair	17. India	33. Srilangka																																															
2. Argentina	18. Iran	34. Sudan																																															
3. Bangladesh	19. Iraq	35. Thailand																																															
4. Benin	20. Libya	36. Trinidad & Tobago																																															
5. Bolivia	21. Malaysia	37. Tunisia																																															
6. Brazilia	22. Meksiko	38. Tanzania																																															
7. Kamerun	23. Maroko	39. Uruguay																																															
8. Chili	24. Nikaragua	40. Venezuela																																															
9. Kolombia	25. Nigeria	41. Vietnam																																															
10. Kuba	26. Pakistan	42. Yugoslavia																																															
11. Korea Utara	27. Peru	43. Zaire																																															
12. Equador	28. Philipina	44. Angola																																															
13. Mesir	29. Qatar	45. Guyana																																															
14. Ghana	30. Korea Selatan	46. Zimbabwe																																															
15. Guine	31. Rumania	47. Mozambique																																															
16. Haiti	32. Singapura																																																
22 dari 46																																																	

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) 2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)			Reference No. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES Certificate of Origin (Combined declaration and certificate) Issued in INDONESIA (country) see notes overleaf		
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Tariff item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Global System of Trade Preferences for goods exported to (importing country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certificate it is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct Place and date, signature and stamp of certifying authority		

SERIAL GSTP - N°

NO.	JENIS SKA
8.	CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS.
	Negara Tujuan : Kanada Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
24 dari 46	

Certificate of Handicrafts Goods

The undersigned hereby declares that the following goods originated in _____ (Name of Country) which is entitled to the benefit of the General Preferential Tariff:

(Description of Goods)

and certifies that the above-described goods are handicrafts products with traditional or artistic characteristics that are typical of the geographical region where produced, namely _____ (Name of Region) and have acquired their essential characteristic by the handiwork of individual craftsmen by means of the following process _____ (e.g. carving, knitting, handweaving)

Authorizing Agency

Title and Signature of Authorized Signatory

Place and Date

NO.	JENIS SKA
9.	<i>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO.</i>
	Negara Tujuan : Uni Eropa Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Biru muda (lembar kedua) untuk Eksportir. • Hijau muda (lembar ketiga), untuk Instansi Penerbit (Kantor Cabang Lembaga Tembakau). • Hijau muda (lembar keempat), untuk Lembaga Tembakau Pusat. • Kuning muda (lembar kelima), untuk Instansi Penerbit setempat.
26 dari 46	

1 Exporter	2 Number	
4 Consignee	3 ISSUING AUTHORITY	
6 Means of transport	5 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO (Subheadings 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 49 of the combined nomenclature)	
7 Marks and numbers, number and kind of packages	8 Gross weight (kg)	9 Net weight (kg)
	10 Net weight (kg) (in words)	
11 CERTIFICATE OF THE ISSUING AUTHORITY I hereby certify that the tobacco described in this certificate is flue cured Virginia type tobacco - light air cured Burley type tobacco (including Burley hybrids) light air cured Maryland type tobacco - fire cured tobacco (*) within the meaning of Article 1 (2) of Regulation (EEC) No. 4126/87 Place Date Stamp (or printed seal) and signature		

(*) Delete as appropriate

SERIAL

NO.	JENIS SKA
10.	ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN "FORM E".
	Negara Tujuan : China Mutu : Pantone dengan code: 727c untuk lembar asli, Light Green/warna Pantone dengan code: 622c untuk lembar kedua, ketiga dan keempat. Ukuran : ISO A4 Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Beige (lembar asli), untuk Importir • Light Green (lembar kedua), untuk penerbit • Light Green (lembar ketiga), untuk importir • Light Green (lembar keempat), untuk eksportir.
28 dari 46	

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No. ASEAN CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM E Issued in _____ (country) See Notes Overleaf		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge			4. For Official Use <input style="margin-right: 10px;" type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff <input style="margin-right: 10px;" type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please State reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country		
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) _____ Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. _____ Place and date, signature and stamp of certifying authority		

II. SKA BUKAN PREFERENSI.

NO.	JENIS SKA
1.	ICO CERTIFICATE OF ORIGIN.
	Negara Tujuan : Semua negara tujuan ekspor. Mutu : Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 Gram/M2. Ukuran : Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa). • Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice). • Merah muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan Ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

Form approved by the		
		
INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION		
22 Berners Street, London W1P 4DD, England Tel : 071-5580 8591 Fax : 071 580 6129 Telex : 267659 INTCAF		
3. Internal reference No.		
ICO - L No. 005751 EL		
4. Country code	Port code	Serial No.
015		
5. Producing country		
INDONESIA		
7. Date of export (DD/MM/YY)		
8. Country of trans-shipment		
9. Country of destination		
10. Country of trans-shipment		
11. Shipped in		
12. Net weight of shipment		
13. Unit of weight		
14. Description of coffee		
15. Other relevant information		

2. Notify address		
3. Internal reference No.		
ICO - L No. 005751 EL		
4. Country code	Port code	Serial No.
015		
5. Producing country		
INDONESIA		
7. Date of export (DD/MM/YY)		
8. Country of trans-shipment		
9. Country of destination		
10. Country of trans-shipment		
11. Shipped in		
12. Net weight of shipment		
13. Unit of weight		
14. Description of coffee		
15. Other relevant information		

COPY - for internal use only

16. IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS GROWN IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW		
Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country		
Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency		
Date		
Date		

NO.	JENIS SKA
2.	<i>FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN.</i>
	Negara Tujuan : Amerika Serikat Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir. • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor.
	32 dari 46

FORM NO. 370,
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE

FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN
This statement complies with
16 U.S.C. 1385 and 16 U.S.C. 1371

FORM APPROV
OMB # 0648-
APPROVAL EXP
July 31, 1994

COUNTRY OF ORIGIN

EXPORTER (Name and Address)

3. CONSIGNEE (Name and Address)

DESCRIPTION OF FISH U.S. TARIFF SCHEDULE NUMBER AND SPECIES DESCRIPTION	QUANTITY (UNITS)	OCEAN AREA OF CATCH	FISHING METHOD	FLAG OF VESSEL If fishing method is purse seine and area of catch is ETP also enter name of vessel	TRIP DATE BEGIN- END

Please indicate the appropriate statement below and attach a copy of the original commercial invoice.

(A)	Is entered under an affirmative finding by the Assistant Administrator for Fisheries that the yellowfin tuna were caught in conform with the requirements of the Marine Mammal Protection Act.
(B)	Is entered, as tuna harvested by a purse seine vessel of 400 tons carrying capacity or greater, with valid documentation by an observer and the captain of the vessel, certifying that the tuna was not harvested in a purse seine net intentionally deployed on a encircle dolphin. Observer and Captain certificate are attached.
(C)	Is entered as tuna harvested by a purse seine vessel of less than 400 tons carrying capacity.
(D)	In the case of tuna and tuna products, was not harvested with a large-scale driftnet(s) anywhere on the high seas after July 1, 1991.
(E)	In the case of fish and fish products, was not harvested with a large-scale driftnet in the South Pacific Ocean after July 1, 1991 or other water of the high seas after July 1, 1992.

I certify that the above information is complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. (Must be signed by the original exporter).

Name & Title:

Signature:

Date:

CERTIFICATION I certify that the information listed above is complete, true, and correct to the best of my knowledge and belief. (Must be signed by responsible government official of the harvesting nation if that nation uses large-scale driftnets).

Name & Title:

Signature:

Date:

EXPORTER/IMPORTER/PROCESSOR ENDORSEMENT

I certify that the information and documentation transmitted herewith accurately describes the quantity of fish and fish products listed above and is true and correct.

Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date
Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date
Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date
Name and Title (Type or Print)	Address, Telex, or Fax	Signature	Date

Completed forms and attachments should be submitted to U.S. Customs at time of entry for forwarding to: Regional Director, Southwest Region, National Marine Fisheries Service, 300 S. Ferry Street, Room 2005, Terminal Island, CA 90731, (213) 514-6197; FAX: (213) 514-6104

Requirements for Fisheries Certificate of Origin, NOAA Form 370

The Fisheries Certificate of Origin, NOAA Form 370 (FCO) is designed to allow the National Marine Fisheries Service (NMFS), of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) to monitor the origin of certain fish species as required by the Marine Mammal Protection Act. The FCO supersedes the Yellowfin Tuna Certificate of Origin (SF 370-1), and is required to accompany all shipments of fish or fish products described below after November 1, 1991.

The FCO is required for: (1) All shipments of tuna and tuna products listed by NIS number, from all nations; and (2) certain other species of fish and fish products harvested by or exported from nations known to use large-scale driftnets (currently Japan, Korea, Taiwan, and France). These other species of fish, listed by NIS number below, include salmon (after July 1, 1992), billfish, squid, and other products known to be harvested by large-scale driftnet and imported into the United States. In addition to the FCO, the nations known to use large-scale driftnets must provide government certification that the fish or fish products offered for import into the United States do not contain fish harvested by large-scale driftnet in the South Pacific Ocean after July 1, 1991, or in any of the world's oceans after July 1, 1992, or tuna harvested anywhere on the high seas after July 1, 1991. This may be provided by an official signature in block 5 of the FCO, or by separate attachment.

Note that the FCO is not required for any fresh fish, including fresh tuna.

"Dolphin safe" tuna products have been defined as products that contain tuna that is not caught by: (1) large-scale driftnet on the high seas; or (2) purse seine vessels greater than 400 short tons carrying capacity in the eastern tropical Pacific Ocean unless the tuna is accompanied by an observer statement and a captain's statement that the tuna was not harvested by intentionally deploying the purse seine net on or to encircle dolphins. All tuna products that are labeled "dolphin safe" and are offered for sale in, or exported from, the United States must be described in a FCO (and the observer and captain's statements if applicable). Since it would be impractical for every can of tuna to be accompanied by these documents, the importer may submit them to the U.S. Customs Service at the time of import, or the processor may submit them to NMFS if the final processing is done in the United States. Each processor, importer, and exporter of the "dolphin safe" product must endorse the FCO certifying that the attached documentation accurately describes the tuna product that it accompanies.

For further information and copies of the FCO contact: Director, Southwest Region, National Marine Fisheries Service, 300 South Ferry Street, Terminal Island, CA 90731. Phone 213-514-6196.

The following NIS items require a FCO:

(1) Tuna, yellowfin

(A) Tuna, frozen whole or in the round:

0303.40.00.40.6	Tuna, yellowfin, eviscerated head-on, frozen.
0303.41.00.20.0	Tuna, yellowfin, whole frozen.
0303.42.00.60.1	Tuna, yellowfin, eviscerated head-off, frozen.
0303.49.00.40.9	Tuna, non-specific, frozen.

(B) Tuna, canned:

1604.14.10.00.0	Tuna, non-specific, canned in oil.
1604.14.20.40.0	Tuna, non-specific, canned, not in oil, not over 7kg, in quota.
1604.14.30.40.0	Tuna, non-specific, canned, not in oil, not over 7kg, over quota.

(C) Tuna, loins:

1604.14.40.00.4	Tuna, non-specific, not in airtight container, not in oil, over 6.8kg.
1604.14.50.00.1	Tuna, non-specific, not in airtight container, not in oil, not over 6.8kg.

(2) Tuna, non-yellowfin

(A) Tuna, frozen whole or in the round:

0303.41.00.00.5	Tuna, albacore, frozen.
0303.43.00.00.3	Tuna, skipjack, frozen.
0303.49.00.20.3	Tuna, bluefin, frozen.

(B) Tuna, canned:

1604.14.20.20.4	Tuna, albacore, canned, not in oil, not over 7kg, in quota.
1604.14.30.20.2	Tuna, albacore, canned, not in oil, not over 7kg, over quota.

-continued-

NO.	JENIS SKA
3.	<i>CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY.</i>
	Negara Tujuan : Uni Eropa Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm, dengan toleransi panjang lebih 8 mm atau kurang 5mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bank Devisa. • Putih (lembar keempat), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.
35 dari 46	

1. Consignor	CERTIFICATE OF ORIGIN for imports of agricultural products into the European Economic Community No. ORIGINAL	
2. Consignee (optional)	3. ISSUING AUTHORITY	
	4. Country of origin	
NOTES A. The certificate must be completed in typescript or by means of a mechanical data-processing system, or similar procedure. B. The original of the certificate must be lodged together with the declaration of release for free circulation with the relevant customs office in the Community.	5. Remarks	
6. Item number — Markings and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS		7. Gross and net mass (kg)
THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATE IN THE COUNTRY INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX 5 ARE CORRECT. Place and date issue Signature Issuing authority's stamp		
9. RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE COMMUNITY		

NO.	JENIS SKA
4.	<i>CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY.</i>
	Negara Tujuan : Uni Eropa Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
	37 dari 46

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente
(2) Devis as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s)

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	COPY		2 No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community		
	CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne		
	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DESIGNATION DES MARCHANDISES		9 Quantity Quantité	10 FOB Value (1) Valeur FOB (1)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4. d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made by hand from such batik fabrics without the aid of any machine (2). Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case No 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté Economique Européenne et le pays indiqué dans la case No 4. d) tissus artisanaux traditionnels "batik" et articles textiles fabriqués à la main, sans l'aide d'une machine, à partir de tels tissus "batik" (2).			
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — A on — le (Signature) (Stamp — Cachet)	

NO.	JENIS SKA
5.	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"
	Negara Tujuan : Kanada Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 10 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Kuning (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir
39 dari 46	

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. NO.	
	3. Quota year		4. Category number	
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM K			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport	9. Supplementary details			
10. Marks and number — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS			11. Quantity (1)	12. FOB Value (2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the Government of Canada.				
14. Competent authority (name, full address, country)			At Gn (Signature) (Stamp)	

(2) In the currency of the sale contract.

NO.	JENIS SKA
6.	<i>CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT TRADITIONAL INDONESIANS HANDICRAFT BATIK AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY.</i>
	Negara Tujuan : Norwegia Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
40 dari 46	

GOVERNMENT OF INDONESIA

1. Exporter (Name, full address, country).	2. NO.	
3. Importer (Name, full Address, country).	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFTS, TRADITIONAL INDONESIAN HANDICRAFT BATIK, and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY	
	4. Country of Origin INDONESIA	5. Country of Destination NORWAY
6. Place and date of shipment-Means of transportation	7. Supplementary details	
8. Marks and numbers-Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS	9. Quantity	10. FOB Value
11. Certification by the competent authority: I the undersigned, certify that the consignment above includes of the following textile products of the cottage industry of the country shown only in box no. 4. ☐ — handloom textile fabrics, containing not more than 5% by weight of man-made fibers, being fabrics woven on looms operated solely by hand or foot and a kind traditionally made in the cottage industry ☐ — traditional Indonesian Handicraft Batik ☐ — garments or other textile articles, of a kind traditionally made in the cottage industry having been cut sewn and embroidered if applicable, solely by hand from handloom textile fabrics as described above without the aid of any machine ☐ — traditional folklore handicraft textile products made by hand in the cottage industry		
12. Competent authority (Name, full address, country)	At..... on	

NO.	JENIS SKA
7.	CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS).
	Negara Tujuan : Uni Eropa Mutu : Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 x 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
42 dari 46	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. No.
	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)		
	CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and number - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (1) Quantité (1)	12. FOB Value (2) Valeur FOB (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté Economique Européenne.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - A on - le Signature (Stamp - Cachet)	

NO.	JENIS SKA
8.	REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTMENT OF TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "B".
	Negara Tujuan : Semua negara, apabila mewajibkan Mutu : Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2. Ukuran : 210 X 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Kuning muda (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
44 dari 46	

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Export's business name, address, country).		 MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B Reference No. :		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country).				
3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : From : To : Date of shipment :		4. For official use.		
5. Item number.	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
10. Certification. It is hereby certified, on the basis control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address).			 (Signature) (Stamp)	

NO.	JENIS SKA
9.	CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN.
	Negara Tujuan : Meksiko Mutu : Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 25Gram/M2. Ukuran : 210 X 297 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir. • Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.
	46 dari 46

ANEXO III

CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN (INSTRUCCIONES AL REVERSO) LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE		1. Exportador		
2. Productor		3. Importador		
4. Clasificación Arancelaria	5. Descripción y cantidad de la(s) mercancía(s)	6. Factura	7. Criterio de Origen	8. País de Origen
9. Persona o entidad que certifica. Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Me comprometo a comunicar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Este certificado se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos.		10. Declaración del importador. Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la información, documentos y pruebas necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como comunicar por escrito a dicha autoridad de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.		
(Nombre y firma)		(Nombre y firma)		
11. Organismo o autoridad extranjera. Declaro que he tenido a mi vista la información, documentos y pruebas suficientes, a mi buen entender, para comprobar que la información contenida en el presente certificado es verdadera y exacta.				

**KETENTUAN PENERBITAN SKA
 BERDASARKAN JENIS**

A. SKA PREFERENSI

**1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN
 FORM "A"**

A. Penggunaan

1. Digunakan untuk ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara dalam rangka GSP, yakni :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Kanada | 10. Uni Eropa (European Union) : |
| 2. Jepang | Belgia, Perancis, Jerman, Italia, |
| 3. Selandia Baru | Luksemburg, Belanda, Denmark, |
| 4. Norwegia | Inggris, Yunani, Portugal, Spanyol, |
| 5. Swiss | Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, |
| 6. Amerika Serikat | Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, |
| 7. Bulgaria | Polandia, Ceko dan Slovakia, Irlandia, |
| 8. Federasi Rusia | Hongaria, Slovenia. |
| 9. Belarus | |

2. Ekspor barang yang ditujukan ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka "ASEAN CUMULATION".

3. Dalam rangka GSP Jepang, harus menggunakan "Certificate of Cumulative Working/Processing" dan untuk memanfaatkan "Donor Country Content Rule" harus menggunakan "Certificate of Materials Imported from Japan".

CATATAN:

Barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, Kanada dan Jepang yang nilainya masing-masing kurang dari US \$250, Can \$ 500 dan Yen 200.000 tidak diperlukan SKA Form A.

B. Ketentuan Asal Barang :

1. Diberlakukan bagi :
 - a. Barang-barang yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau yang dihasilkan seluruhnya di *Indonesia* ("*Wholly Produced Goods*") artinya barang-barang yang tidak mempunyai kandungan impor.
 - b. Barang - barang yang ada kandungan impor dan atau yang tidak diketahui asalnya.
2. Barang-barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b tersebut dapat disebut sebagai berasal dari Indonesia apabila telah mengalami pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku dasar yang dipergunakan dalam proses produksi yang memenuhi persyaratan kriteria proses atau kriteria persentase.
3. Yang dimaksud dengan :
 - a. Kriteria proses yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup dan mengubah bentuk, sifat atau kegunaan dari bahan baku semula yang ditandai dengan perubahan pos tarif HS (4 angka).

Catatan :

1. Negara-negara yang menganut Kriteria Proses adalah Jepang, Uni Eropa dan EFTA.
2. Untuk beberapa produk tertentu yang terdapat dalam Daftar Tunggal ("*Single list*") skema GSP-Uni Eropa, EFTA dan Jepang harus dikerjakan/diolah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Daftar Tunggal tersebut.
- b. Kriteria persentase yaitu pengerjaan/pengolahan yang cukup semula yang ditandai dengan penetapan batas minimal penggunaan kandungan lokal ("*Local Content*") atau batas maksimal penggunaan kandungan impor ("*Import Content*").

	4. Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, maka kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia (<i>ASEAN CUMULATION</i>). 5. Ketentuan pemanfaatan "<i>ASEAN CUMULATION</i>" ke Jepang sebagai berikut : - Menggunakan Form A, dan dilengkapi dengan "<i>Certificate of Cumulative Working/Processing</i>", atau - Apabila dalam suatu proses produksi terdapat kandungan impor yang berasal dari Jepang serta kandungan impor tersebut berada di luar daftar barang "<i>Donor Country Content Jepang</i>" yang tidak diijinkan, kandungan impor tersebut dapat dianggap sebagai berasal dari Indonesia, sehingga menggunakan Form A dan dilengkapi dengan "<i>Certificate of Materials Imported From Japan</i>".
2.	ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "D"
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang ke sesama negara anggota ASEAN dalam rangka "<i>CEPT for AFTA</i>", yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk "<i>CEPT for AFTA</i>" B. Ketentuan Asal Barang - Diberlakukan bagi barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia ("<i>Wholly produced or wholly obtained</i>"), berupa : - Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia. - Produk pertanian yang dipanen di Indonesia. - Hewan atau binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.
3 dari 23	

	4. Produk yang dihasilkan dari hewan atau binatang pada butir (3) di atas. 5. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu atau hasil tangkapan ikan yang dilakukan di Indonesia. 6. Produk hasil tangkapan di laut dan hasil laut lainnya yang diambil dari laut lepas dengan memakai kapal Indonesia. 7. Barang-barang yang diproses/dikerjakan diatas kapal yang semata-mata sebagai pabrik terapung atas yang dihasilkan dari produk pada butir (6) di atas. 8. Barang-barang bekas yang ditampung dan hanya dipergunakan sebagai bahan baku. 9. Sisa-sisa dan bekas hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. 10. Barang yang dihasilkan semata-mata berasal dari produk tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 di atas. b. Barang-barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia, ditetapkan sebagai berikut : 1. Suatu barang dianggap berasal dari negara anggota ASEAN (Indonesia), jika kandungan impor dalam barang tersebut sedikitnya 40% berasal dari negara-negara anggota ASEAN 2. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang diimpor dari luar negara-negara anggota ASEAN atau yang tidak diketahui asalnya, kandungan impor tersebut nilainya tidak boleh lebih 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan 3. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara anggota ASEAN berdasarkan Cumulative Rules of Origin, kandungan impor tersebut nilainya tidak boleh kurang 40% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.
4 dari 23	

3.	CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor hasil kerajinan batik tradisional yang terbuat dari kain kapas ke Jepang untuk memperoleh pembebasan bea masuk. B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi hasil kerajinan batik tradisional (Wax Process) yang terbuat dari kapas yang terdapat dalam pos tarif HS Ex 5208, Ex 5209 dan Ex 5210, Ex 5211, Ex 5212
4.	CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang-barang kerajinan tangan Non tekstil yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa yang tercakup dalam cakupan skema barang kerajinan ME, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi barang-barang hasil kerajinan tangan dan merupakan hasil industri pedesaan.
5.	CERTIFICATE RELATING TO SILK OR COTTON HANDLOOM PRODUCTS
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan THT yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME
5 dari 23	

	B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan merupakan industri pedesaan.
6.	INDUSTRIAL CRAFTS CERTIFICATION (ICC)
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang yang termasuk "<i>Industrial Craft Merchandise</i>" tujuan Australia. B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi ekspor <i>Textile, Clothing dan Footwear (TCF)</i> ke Australia berdasarkan <i>TCF Handicraft Scheme Australia</i> yang dibagi dalam dua ketentuan, yaitu : 1. <i>Industrial Craft Merchandise</i> yang ditetapkan dengan sistim kuota. (i) Produk yang dibuat dengan mempergunakan tangan, dengan alat yang digerakan oleh tangan maupun kaki/perkakas tenun (<i>non mechanical, non powered tools</i>); (ii) Produknya terdiri dari 90% serat alam (<i>natural fibres</i>) atau bahan bakunya dari kain (<i>fabrics</i>) yang prosesnya dicetak, dicelup sesuai dengan sistim yang berlaku pada pembuatan batik; (iii) Produk yang bahan bakunya sebagian atau sebagian besar tersedia dari hasil alam; 2. <i>Genuine Handicraft Merchandise</i> yang dikenakan bebas bea masuk (<i>duty free</i>). Yang termasuk dalam <i>Genuine Handicraft</i>, kategorinya sama dengan <i>Industrial Craft Merchandise</i> tetapi prosesnya dikerjakan atau dijahit dengan tangan dari bahan 90% wool atau 90% kapas atau campuran ramie (<i>ramie mixtures</i>) :
6 dari 23	

	Produk-produk <i>Genuine Handicraft</i> yang tidak dikenakan <i>import duty</i> misalnya : (i) 90% <i>wool needle knit jumpers</i>; (ii) 90% kapas/<i>ramie mixture hand crochet tops</i>; (iii) <i>Hand sewn and hand finished blouse from 90% natural fibre handloomed fabrics.</i>
7.	GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (preferensi) kepada negara-negara berkembang peserta "<i>Global System of Trade Preferences</i>" yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan B. Ketentuan Asal Barang a. Diberlakukan bagi barang-barang yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia, berupa 1. Bahan mentah atau mineral yang diambil dari tanah, perairan atau lautan wilayah Indonesia. 2. Produk pertanian yang dipanen di Indonesia. 3. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. 4. Produk yang dihasilkan dari binatang tersebut pada butir 3 di atas. 5. Produk yang diperoleh dari hasil buruan dan hasil tangkapan ikan di Indonesia 6. Produk hasil tangkapan laut yang diambil di laut lepas dengan menggunakan kapal Indonesia. 7. Barang yang diproses dan atau dibuat diatas kapal yang dihasilkan dari produk tersebut butir 6.
7 dari 23	

	8. Barang bekas yang dikumpulkan yang dianggap sebagai bahan baku. 9. Sisa-sisa bahan yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi yang diadakan di Indonesia. 10. Barang yang diproduksi yang berasal dari barang-barang tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 di atas. b. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku penolong yang diimpor dari negara-negara bukan peserta "<i>Global System of Trade Preferences</i>" atau yang tidak diketahui asalnya, bahan baku/penolong tersebut nilainya tidak boleh lebih 50% dari nilai FOB produk yang bersangkutan. c. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan menggunakan bahan baku/penolong yang berasal dari negara-negara peserta "<i>Global System of Trade Preferences (Cumulative Rules of Origin)</i>", nilai kumulatif bagian dari negara pengekspor dan bagian yang diimpor dari negara-negara peserta "<i>Global System of Trade Preferences</i>" tidak boleh kurang 60% dari nilai FOB produk yang bersangkutan.
8.	CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang kerajinan ke Kanada yang mendapatkan preferensi bebas bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan asal barang. B. Ketentuan Asal Barang : Karakteristik Tradisional (<i>Traditional Characteristics</i>) atau mempunyai nilai artistik tertentu atau mempunyai sifat dekoratif khas Indonesia yang dihasilkan dan dikerjakan oleh pengrajin.
8 dari 23	

	2. Barang kerajinan dikerjakan dengan tangan, alat yang dipegang oleh tangan atau dengan mesin yang digerakan oleh kaki/tangan. 3. Barang kerajinan yang memperoleh pembebasan Bea Masuk atas dasar Code 2955 Schedule II Tarif Pabean Kanada, terdiri dari produk-produk tertentu yang seluruhnya/sebagian besar terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut : Kayu, adonan roti, tanah liat, serat tumbuhan, bahan tumbuhan, bahan tumbuh-tumbuhan (selain linen, katun/kulit jagung), kertas, kulit, kulit kelapa, kerang mutiara, gading, tanduk, kerang/kulit kura-kura, logam dasar, besi, baja, timah, tembaga, perunggu, kuningan, gelas, woll/katun batu, campuran timah putih dan timah hitam
9.	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu : a. Tembakau Flue Cured Virginia b. Tembakau Light Air Cured Burley termasuk Burley Hybrid c. Tembakau Light Air Cured Maryland d. Tembakau Fire Cured
10.	ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "E"
	A. Penggunaan : Digunakan untuk ekspor barang dari negara anggota ASEAN ke China dalam rangka FTA ASEAN – CHINA, yang jenis barangnya terdapat dalam daftar cakupan produk "FTA ASEAN – CHINA"
9 dari 23	

B. Ketentuan Asal Barang

Dalam rangka pemanfaatan konsensi tarif preferensi negara-negara anggota ASEAN dan China, ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang sebagai berikut :

Ketentuan 1 : Pengertian

"Peserta" (*a Party*) adalah suatu negara peserta yang secara individu turut menandatangani persetujuan, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan China.

"Bahan-bahan" (*materials*) termasuk unsur, suku cadang, komponen dan semua barang yang secara fisik termasuk ke dalam proses untuk membuat suatu produk.

"Barang yang berasal" dari negara peserta (*originating goods*) adalah barang yang memenuhi kriteria asal barang sebagaimana diatur pada ketentuan 2 berikut.

"Produksi" (*production*) adalah cara untuk mendapatkan/menghasilkan barang, termasuk menanam, menambang, memanen, membesarkan, membiakkan, menggali, menyusun, mengumpulkan, menangkap, memancing, menjerat, memburu, membuat, memproduksi, memproses atau merakit suatu barang.

"Ketentuan Khusus Produk" (*product specific rules*) adalah ketentuan yang menetapkan bahan yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami suatu perubahan klasifikasi tarif (berubah HS-nya) atau suatu proses operasi atau memenuhi suatu kriteria ad valorem atau kombinasi dari kriteria tersebut di atas.

Ketentuan 2 : Kriteria Asal Barang

Apabila barang/produk diimpor oleh suatu negara peserta, barang/produk tersebut baru dapat dianggap sebagai barang yang berasal dari negara peserta tersebut, jika memenuhi ketentuan untuk konsesi preferensi, yaitu barang/produk tersebut memenuhi persyaratan asal barang yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Barang seluruhnya berasal dari negara peserta tersebut; atau
- b. Barang yang tidak seluruhnya berasal dari negara peserta tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan 4,5 atau 6 berikut.

Ketentuan 3 : Barang Yang Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

Sesuai dengan Ketentuan 2 a di atas, barang-barang berikut harus dianggap sebagai barang yang seluruhnya berasal dari suatu negara peserta, yaitu berupa :

- a. Tumbuh-tumbuhan yang dipanen, dipetik atau dipungut di negara tersebut;
- b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di negara tersebut;
- c. Produk-produk yang dihasilkan dari binatang hidup sebagaimana tersebut pada butir b di atas;
- d. Produk-produk yang diperoleh dari hasil berburu, perangkap, memancing, budidaya binatang laut, mengumpulkan atau penangkapan yang dilakukan di negara tersebut;
- e. Mineral dan zat-zat lainnya yang terjadi secara alamiah, tidak termasuk butir a. sampai dengan d. di atas, yang diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut;
- f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar teritori perairan negara peserta tersebut, tetapi negara tersebut diberikan hak untuk mengelola perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut tersebut oleh hukum internasional;
- g. Produk-produk yang dibuat dari hasil memancing di laut dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar sebagai milik negara peserta atau yang berbendera negara peserta tersebut;
- h. Produk-produk yang diproses dan/atau dibuat di atas kapal yang mempunyai pabrik yang terdaftar sebagai kapal negara peserta tersebut atau yang berbendera negara peserta tersebut, khususnya yang dibuat dari produk-produk pada butir g. tersebut di atas
- i. Barang-barang yang dikumpulkan di negara peserta tersebut yang tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukan semula yang tidak dapat diperbaiki lagi dan hanya layak untuk dibuang atau dijadikan sebagai bagian dari bahan baku atau untuk diolah ulang, dan

- j. Barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di negara peserta dari butir a. sampai i. tersebut di atas.

Ketentuan 4 : Barang Yang Tidak Seluruhnya Berasal Dari Negara Peserta.

- a. Sesuai dengan Ketentuan 2 b di atas, suatu produk harus dianggap sebagai barang yang berasal dari negara peserta apabila :
- Kandungan dari negara-negara peserta setidaknya 40%;
 - Total nilai dari bahan atau suku cadang yang berasal dari luar teritori negara-negara peserta (yang bukan negara anggota ASEAN dan China) tidak boleh lebih dari 60% dari nilai FOB dari produk tersebut dan proses akhir dilakukan di suatu negara peserta;
- b. Rumus untuk menghitung kandungan *ASEAN China FTA* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai bahan yg tidak berasal dari ASEAN dan China} + \text{Nilai bahan yang tidak diketahui asalnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

=> Kandungan ASEAN China = 100% - Kandungan non ASEAN China >= 40%

- c. Nilai bahan/komponen yang tidak berasal dari negara peserta harus :
- Nilai CIF pada saat dilakukan importasi bahan/komponen tersebut ; atau
- Nilai yang diketahui yang diketahui negara peserta pada saat pengerjaan atau pemrosesan dilakukan.
- d. Untuk itu, negara asal barang dari "bahan/komponen yang berasal dari negara-negara peserta" (*originating materials*) adalah negara di tempat bahan/komponen itu digunakan dalam proses produksi.

Ketentuan 5 : Ketentuan Asal Barang Kumulatif.

Produk yang memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana ditetapkan pada Ketentuan 2 huruf b di atas digunakan di wilayah suatu negara peserta sebagai bahan/komponen untuk membuat suatu produk akhir yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan preferensi sebagaimana dimaksudkan dalam Persetujuan Perdagangan Bebas antara ASEAN – China, dianggap sebagai produk yang berasal dari suatu negara peserta apabila pengerjaan atau pemrosesan produk akhir tersebut dilakukan/guna memenuhi jumlah kandungan ASEAN dan China (kumulasi penuh, yang dapat diterapkan di semua negara peserta), yaitu pada produk akhir tersebut tidak kurang dari 40%.

Ketentuan 6 : Kriteria Spesifik Produk.

Produk yang telah mengalami perubahan yang cukup di suatu negara peserta, harus diberlakukan sebagai produk yang berasal dari suatu negara peserta tersebut. Produk yang memenuhi Ketentuan Spesifik Produk yang akan ditetapkan kemudian harus dianggap sebagai barang yang telah mengalami perubahan yang cukup di suatu negara peserta.

Ketentuan 7 : Pengerjaan Dan Pemrosesan Yang Minimal.

Pengerjaan atau pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di bawah ini dianggap sebagai pengerjaan atau pemrosesan minimal yang tidak mengubah status keasalan barang tersebut di suatu negara, yaitu :

- a. melakukan perawatan atas barang agar barang tersebut berada pada kondisi baik pada saat pengangkutan atau penyimpanan;
- b. memudahkan pengapalan atau transportasi;
- c. pengemasan atau penyajian barang untuk tujuan penjualan.

Ketentuan 8 : Pengiriman Langsung.

Keadaan berikut ini dianggap sebagai pengiriman langsung dari suatu negara peserta pengeksport barang ke suatu negara peserta pengimpor barang, yaitu :

- a. Apabila produk tersebut diangkut melalui teritori negara-negara peserta (negara anggota ASEAN dan China);
- b. Apabila produk tersebut diangkut tanpa melalui teritori negara-negara peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - surat keterangan yang menjelaskan bahwa transit tersebut dilakukan karena alasan geografis atau semata-mata karena alasan persyaratan transpor;
 - produk tersebut tidak diperjualbelikan atau dikonsumsi di negara diluar negara peserta; dan
 - terhadap produk tersebut tidak dilakukan tindakan apapun selain dari bongkar muat atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga agar barang tersebut berada pada keadaan baik.

Ketentuan 9 : Perlakuan Terhadap Kemasan

- a. Untuk tujuan penilaian bea masuk, suatu negara peserta dapat memisahkan antara produk dan kemasan produk tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan penetapan negara asal dari kemasan yang diimpor dan dikirim dari suatu negara peserta lainnya.
- b. Apabila butir a. tersebut di atas tidak diterapkan, kemasan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan produk di negara asal dari kemasan menyatu dengan produk tersebut.

Ketentuan 10 : Asesoris, Suku Cadang dan Perkakas.

Negara asal dari asesoris, suku cadang, perkakas dan petunjuk atau bahan-bahan informasi lainnya yang disajikan secara bersama-sama dengan produk tersebut harus diabaikan pada saat menetapkan negara asal produk tersebut yang dilengkapi dengan asesoris, suku cadang, perkakas dan bahan informasi serta diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk bersama-sama dengan produk tersebut oleh negara peserta yang mengimpor barang tersebut.

Ketentuan 11 : Elemen-elemen Netral.

Sebaiknya, untuk tujuan penetapan negara asal barang, negara-negara asal dari listrik, bahan bakar, pabrik dan peralatan atau mesin dan perkakas yang digunakan untuk menghasilkan barang/produk tersebut atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya yang tidak menyatu ke dalam barang tersebut atau berbentuk bagian dari barang tersebut, negara asalnya harus diabaikan.

Ketentuan 12 : Surat Keterangan Asal Barang

Untuk dapat mengklaim bahwa produk tersebut dapat diterima sebagai produk yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan konsesi preferensi, harus didukung dengan suatu Surat Keterangan Asal Barang (SKA), yaitu "ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Form E" yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh negara peserta pengekspor dan telah disampaikan kepada semua negara peserta lainnya sesuai dengan yang disyaratkan pada Persetujuan.

Ketentuan 13 : Peninjauan-ulang dan Perubahan

Atas permintaan suatu negara peserta, ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditinjau-ulang dan dilakukan perubahan apabila diperlukan.

ooOoo

B. SKA BUKAN PREFERENSI

1.	ICO CERTIFICATE OF ORIGIN
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (anggota ICO maupun bukan anggota ICO) B Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.
2.	FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN
	A. Penggunaan Digunakan sebagai dokumen penyerta ekspor hasil perikanan dari jenis tertentu yang ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat sebagaimana tercantum cakupan produknya. B. Ketentuan Asal Barang a. Diberlakukan bagi : 1. Jenis ikan tertentu yang penangkapannya tidak dilakukan dengan jaring berskala besar baik yang berasal dari lautan Pasifik maupun laut dalam manapun. 2. Jenis ikan tuna yang ditangkap dengan kapal Purse Seine yang berkapasitas 400 ton dari daerah tropis sebelah timur lautan Pasifik. b. Bagi negara-negara yang telah diketahui menggunakan jaring berskala besar untuk menangkap jenis ikan tertentu, harus melengkapi dengan Surat Keterangan dari Pemerintahnya bahwa hasil tangkapan ikannya yang diekspor ke Amerika Serikat tersebut tidak terdapat/mengandung ikan yang ditangkap dengan jaring berskala besar (<i>Large Scale Drifnet</i>). Catatan: FCO tidak diperlukan untuk pengapalan ikan segar termasuk ikan tuna segar.
16 dari 23	

3.	CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor produk pertanian tertentu yang ditujukan ke Uni Eropa. B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi produk pertanian tertentu yang seluruhnya diperoleh atau dihasilkan di Indonesia dengan klasifikasi produk yang termasuk dalam Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) tahun 1989 yang tidak mendapat preferensi.
4.	CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT AND TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor kain tenunan, kerajinan dari tekstil yang ditujukan ke Uni Eropa B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi kain tenunan dari tekstil yang dikerjakan secara tradisional oleh industri pedesaan ("Cottage Industry") dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Kain tenunan dikerjakan dengan menggunakan alat yang digerakan dengan tangan atau kaki. b. Pakaian jadi atau barang jadi tekstil lainnya yang dijahit dengan tangan tanpa bantuan tenaga mesin. c. Barang kerajinan tekstil "<i>traditional folklore</i>" yang dibuat dengan tangan sesuai dengan daftar barang yang telah disepakati antara ME dan Indonesia. d. Kerajinan batik tradisional dan barang jadi tekstil yang dibuat dengan tangan tanpa menggunakan mesin.
17 dari 23	

5.	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terkena kuota tujuan Kanada, sebagaimana yang tercakup dalam Perjanjian Bilateral antara pemerintah RI dengan Kanada. Catatan: 1. Untuk TPT kuota kategori 4, 5A, dan 7/8 yang pengerjaannya memenuhi Ketentuan Asal Barang kerajinan tangan dari tekstil yang dibuat pada industri pedesaan (cottage industry), pelaksanaan ekspornya ke Kanada menggunakan SKA Form K dengan mengisi nomor kategori diikuti huruf i. (contoh :7/8i) 2. Untuk produk TPT non kuota dapat mempergunakan Form K dengan mencantumkan "Not Subject to Quantitative Limitation". B. Ketentuan Asal Barang Tekstil dan produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia atau yang ada kandungan impor yang proses pengolahannya mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula, serta termasuk dalam Persetujuan Bilateral antara Pemerintah RI dan Kanada.
6.	<i>CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFT, TRADITIONAL INDONESIAN HANDICRAFT BATIK AND TRADISIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY</i>
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan dari tekstil industri pedesaan yang ditujukan ke Norwegia berdasarkan perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan Norwegia
18 dari 23	

	B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi : a. Produk kerajinan tangan industri pedesaan adalah produk dari jenis tradisional yang dibuat industri pedesaan dengan cara dijahit atau dikerjakan dengan mesin jahit tangan. Produk kerajinan tangan tersebut harus dibuat sebagai berikut : (i) Kain digambar dengan tangan atau kain yang dicetak batik (ii) Kain tenun tangan ("kain batik") (iii) Kain yang disulam dengan tangan atau diberi ornamen yang dijahit dengan tangan, sulaman atau ornamennya paling sedikit 25% dari nilai FOB b. Batik yang dihasilkan melalui 3 (tiga) proses operasi, yaitu dikerjakan dengan tangan untuk setiap pemberian warna atau memberi gambar bayangan pada kain yang digunakan : (i) Pemberian lilin (malam) terhadap kain yang akan digunakan dan dikerjakan dengan tangan (ii) Mencelup/mencetak (memberi warna dengan mencelup kain secara tradisional pedesaan atau mencetak dengan tangan) (iii) Menghilangkan lilin (malam) dari kain dengan cara menggodok/merebus kain tersebut.
7.	CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS)
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan dari Undang-Undang GSP UE yang dikenakan ke negara negara anggota UE.
19 dari 23	

	B. Ketentuan Asal Barang Tekstil dan Produk Tekstil yang ada kandungan impor dan dikerjakan/diolah di Indonesia, sehingga mengubah sifat dan bentuk dari bahan baku semula.
8.	REPUBLIC OF INDONESIA, DEPARTMENT OF TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "B"
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor barang ke semua negara, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara bukan pemberi preferensi, kecuali yang bentuk SKA-nya diatur tersendiri; 2. Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara pemberi preferensi, tetapi barangnya tidak termasuk dalam cakupan produk yang mendapatkan preferensi atau bentuk SKA-nya diatur tersendiri B. Ketentuan Asal Barang Diberlakukan bagi : 1. Barang ekspor yang seluruhnya tumbuh, dipanen, diambil dari tanah atau seluruhnya dihasilkan di Indonesia; 2. Barang ekspor yang telah diproduksi di Indonesia melalui/ mengalami suatu proses pengerjaan atau pengolahan yang cukup
9.	CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN
	A. Penggunaan Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.
20 dari 23	

B. Ketentuan Asal Barang

1. Dianggap sebagai negara asal dari suatu barang, apabila barang tersebut sebagai berikut :
 - a. Diproduksi atau diperoleh sepenuhnya di negara pengekspor;
 - b. Diproduksi dengan menggunakan bahan dalam negeri (nasional); atau
 - c. Merupakan bahan baku dari luar negeri yang digunakan/ digabung dengan barang tersebut mengalami klasifikasi No. HS.
2. Ketentuan Asal Barang ini tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Suatu barang yang mempunyai kekhususan pada sub pos harmonisasi sistem (HS) seperti kesatuan/set atau campuran;
 - b. Suatu barang yang dibuat dengan menyatukan barang-barang yang berbeda sebagai suatu kesatuan/set, campuran atau suatu barang yang dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda;
 - c. Suatu perubahan dalam penggunaan akhir dari suatu barang, penguraian barang/pengemasan secara sederhana untuk penjualan eceran, pencampuran dalam air atau larutan lainnya yang tidak mengubah karakter dari suatu barang, setiap proses yang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut untuk menyimpang dari aturan-aturan ini, penguraian suatu barang yang kemudian dirakit kembali.
3. Apabila asal barang tidak ditetapkan berdasarkan point 1a s/d c tersebut di atas, asal barang adalah negara tempat barang mengalami proses yang mencukupi dengan ditandai adanya perubahan klasifikasi No. Tarif HS
4. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point 1 dan 3, asal barang adalah negara atau negara-negara asal bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang tersebut.
5. Apabila asal suatu barang tidak dapat ditentukan berdasarkan point 1, 3 atau point 4, negara asal barang adalah asal dari bahan baku yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut.

Catatan :

- apabila barang tersebut memenuhi point 4, pada SKA tersebut perlu dilampirkan "Pernyataan Tambahan" dari negara asal barang yang lebih esensi (yang mempunyai ciri utama).
- apabila barang tersebut memenuhi point 5, pada SKA tersebut perlu dilampirkan "Pernyataan Tambahan" dari negara asal bahan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap penetapan klasifikasi barang tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Dibuat oleh produsen atau eksportir bahan/bahan baku;
- b. Memuat data sebagai berikut :
 - Rincian bahan-bahan;
 - Nomor HS (enam angka);
 - Negara asal;
 - Nama dan tanda-tangan produsen atau eksportir.

Apabila karena alasan rahasia tidak disebutkan nama produsen atau eksportir, harus dinyatakan bahwa informasi ini tersedia bila diperlukan oleh yang berwenang.

Dalam hal ini, importir harus bersedia memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang di Meksiko apabila diperlukan.

Pernyataan tambahan dimaksud, harus dilegalisir oleh badan atau pejabat negara produsen bahan baku apabila bahan baku tersebut dihasilkan di Indonesia atau negara bukan anggota GATT.

Dengan telah dilegalisirnya "Pernyataan Tambahan" tersebut, SKA barang dimaksud tidak perlu lagi dilegalisasi.

ooOoo

C. MASA BERLAKUNYA SKA

- a. Secara umum, form SKA berlaku sejak saat diterbitkan/disahkan oleh Instansi Penerbit SKA sampai dengan barang dimaksud diterima oleh Importirnya
- b. Secara khusus ada beberapa jenis form SKA yang masa berlakunya berbeda, yaitu :
 1. SKA form A untuk tujuan :
 - Uni Eropa, Norwegia dan Swiss = 10 bulan
 - J e p a n g = 1 tahun
 - K a n a d a = 2 tahun
 2. SKA form D = 4 bulan (untuk pengiriman langsung/direct shipment; Apabila pengirimannya melalui satu atau lebih pelabuhan di luar negara ASEAN, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan
 3. Export Certificate = 120 hari sejak tanggal diterbitkan
 4. Certificate of origin for Imports of Agricultural Products into the EEC = 10 bulan.

ooOoo

LAMPIRAN IIIa PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

Formulir : P-SKA

"PERNYATAAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Tel :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB () B/L () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP (nama negara pemberi Preferensi).

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Barang kami telah memenuhi persyaratan produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A terlampir berdasarkan atas :
 - (a) Struktur biaya yang kami buat dalam formulir yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. Lampiran V.
 - (b) Ketentuan Asal Barang GSP negara (nama negara pemberi preferensi).
2. Bahwa kami akan mengubah struktur biaya apabila ada perubahan-perubahan dalam biaya impor. Atas perubahan tersebut, kami akan menilai kembali pemenuhan persyaratan produk kami untuk perlakuan GSP berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP yang berlaku.
3. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang GSP selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh pejabat penerbit SKA dalam waktu lima hari sejak dimintakan untuk diperiksa.
4. Bahwa kami menyadari akibat dari kegagalan memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP baik karena kelalaian maupun karena kurang-fahaman atas Ketentuan Asal Barang GSP, pejabat penerbit SKA akan menarik semua SKA Form A yang telah diterbitkan selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat kegagalan tersebut.

Pernyataan Pedagang-Eksportir.

Sebagai eksportir produk yang dinyatakan dalam SKA Form A, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah memberitahukan produsen-pemasok produk tersebut tentang keperluan dan persyaratan yang dinyatakan pada butir 1-4 diatas dan telah meminta mereka untuk menjamin bahwa produk ekspor tersebut memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP negara donor pemberi fasilitas GSP. Setelah kami yakin, dengan ini kami melengkapi dengan suatu pernyataan dari Pemasok sebagaimana yang ditetapkan pada formulir (terlampir) yang menyatakan bahwa produk yang disebutkan dalam SKA Form A sepenuhnya memenuhi Ketentuan Asal Barang GSP negara (nama negara pemberi preferensi).

Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

LAMPIRAN IIIb PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005

TANGGAL : 30 September 2005

Formulir : PS-SKA

"PERNYATAAN PRODUSEN"

Nomor :	Tempat : Tanggal :
Nama dan alamat produsen :	Nama dan alamat eksportir :
Kantor :	No. Telp. :
Pabrik :	No. Fax. :
No. Telp :	
No. Fax :	

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa produk berikut ini :

NO. POS HS	URAIAN BARANG	MODEL/TIPE (jika ada)	JUMLAH (SATUAN)

telah kami jual kepada eksportir tersebut diatas untuk diekspor ke.....(nama negara) dan memenuhi Ketentuan Asal Barang dari negara pemberi preferensi GSP tersebut.

Selanjutnya kami menyatakan :

1. Bahwa kami telah memenuhi persyaratan kemudahan GSP bagi produk tersebut diatas berdasarkan kepada biaya yang kami buat sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No tanggal
2. Bahwa kami akan menyimpan semua dokumen termasuk struktur biaya dan dokumen pendukung yang membuktikan kebenaran atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang selama 3 tahun dan dalam keadaan siap sedia untuk diperiksa oleh Pejabat penerbit SKA dalam waktu 5 hari dari sejak dimintakan untuk diperiksa.
3. Bahwa apabila dalam pemeriksaan terdapat pernyataan/informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Nomor :	Tanda tangan (meterai cukup)
Jabatan :	

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

"STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM A"

(Dalam US. \$)

NAMA BARANG/NO.POS H.S
DI EKSPOR KE :

A.	BAHAN/KOMPONEN YANG DIIMPOR ATAU YANG TIDAK DIKETAHUI ASALNYA	
	No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI % POS TARIF HS	
		JUMLAH A =
B.	BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI ASEAN	
	No. URAIAN BARANG/ NEGARA ASAL NILAI % POS TARIF HS	
		JUMLAH B =
C.	BAHAN/KOMPONEN YANG BERASAL DARI INDONESIA	
	No. URAIAN BARANG/ NAMA PEMASOK VALUE % POS TARIF HS	
		JUMLAH C =
D.	BIAYA PRODUKSI LANGSUNG - BURUH - BIAYA LANGSUNG LAINNYA	=
	BIAYA PRODUKSI	=
E.	KEUNTUNGAN	
	EX HARGA PABRIK	=
F.	BIAYA PENGANGKUTAN BARANG SAMPAI KE KAPAL	=
	HARGA SAMPAI KE KAPAL (FOB)	=

TANDA TANGAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005

TANGGAL : 30 September 2005

Formulir : P-SKA

"PENEGASAN PEMOHON SKA FORM A"

Pemohon (nama & alamat) : Kantor : Pabrik :	Nomor :	Jumlah Lampiran
	Kepada :	
No. Telp :	Ijin Industri No. :	
No. Fax :	TDP No. :	

Sebagai () produsen-eksportir () eksportir, kami memohon SKA Form A (terlampir) yang disertai dengan dokumen pendukung () PEB lembar keempat, () B/L atau () Airway Bill () lain-lain.

Pernyataan Produsen-Eksportir atau Eksportir.

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk ekspor yang dinyatakan dalam SKA Form A memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi berdasarkan Ketentuan Asal Barang GSP..... (nama negara pemberi preferensi).

Selanjutnya kami menegaskan :

1. Barang kami yang dimintakan SKA Form A, baik proses produksinya maupun prosentase kandungan impor/lokal serta negara tujuan ekspor pemberi preferensi tidak mengalami perubahan sesuai surat kami dalam Formulir P-SKA No. tanggal.....
2. Selanjutnya, kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat ketidak benaran dari hal-hal yang kami buat dalam Penegasan ini.

Nama Pemohon :	Tanda tangan
Jabatan Pemohon :	
Tanggal : Tempat :	

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

"STRUKTUR BIAYA PER UNIT SKA FORM D, E DAN GSTP"

1.	Kandungan Asal Impor *)	US.\$
2.	Kandungan Asal ASEAN	US.\$
3.	Kandungan Asal Lokal	US.\$
4.	Biaya Produksi Langsung dan Tidak Langsung	US.\$ -----(+)
	Biaya Produksi	US.\$
5.	Keuntungan	US.\$ -----(+)
	Harga Eks Pabrik	US.\$
6.	Biaya angkut dari Pabrik/Gudang ke- Pelabuhan ekspor	US.\$ -----(+)
	Harga barang sampai di kapal (FOB)	US.\$ =====

Keterangan :

*) termasuk untuk kandungan impor yang tidak diketahui negara asalnya.

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SKA

SKA PREFERENSI		
1.	GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "A"	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA Form A diikuti dengan kode Instansi Penerbit yang bersangkutan dan Tahun penerbitan. Contoh : Untuk DKI Jakarta Nomor Ref. 001/JKT/2005 Keterangan : 001 adalah Nomor Urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA. JKT adalah Kode wilayah/kota dimana SKA diterbitkan. 2005 adalah Tahun penerbitan SKA.
	1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum di dalam Invoice atau PEB).
	2	Nama, alamat lengkap dan negara importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum didalam Invoice), atau - Apabila ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara) di negara tujuan ekspor, maka cukup dicantumkan kalimat "To Order" atau "Notify Party" - Hal tersebut tidak berlaku terhadap ekspor melalui pihak ketiga (pedagang perantara) yang berdomisili di Indonesia. - Untuk ekspor barang-barang pameran/eksibisi di luar negeri, cukup dicantumkan kata "Provisional". - Untuk ekspor ke negara Uni Eropa dan EFTA, tidak perlu diisi, jika tujuan akhirnya tidak diketahui atau atas permintaan importirnya.
	3	Alat angkutan dan jalur transportasi, tanggal pengapalan (jika dalam kontrak atau L/C tidak dijelaskan persyaratan secara rinci, maka dapat dicantumkan kalimat "By Sea" atau "By Air"). Apabila barang dikirim melalui negara ketiga, maka sebagai contoh diisi dengan "By Sea" From Jakarta to Rotterdam via Singapore". Yang berarti pengapalan barang dari Jakarta ke Rotterdam, dilakukan transit atau transhipment di Singapura
1 dari 31		

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
4	Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit. Misalnya : (1) Apabila barang yang di ekspor berdasarkan kumpulan ASEAN, maka diisi dengan "ASEAN Cumulation" Dengan mencantumkan nomor dan tanggal SKA Form A dari negara ASEAN. (2) Apabila diperkirakan barang yang diekspor telah berangkat, tetapi SKA-nya belum diterbitkan, maka diisi dengan kalimat "ISSUED RETROSPECTIVELY". Sedangkan khusus untuk ekspor tujuan Jepang, kalimat tersebut baru dicantumkan apabila SKA diterbitkan lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L). (3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan SKA, maka pada SKA yang diterbitkan kembali diisi dengan kalimat "DUPLICATE". (4) Apabila terjadi penggantian SKA, misalnya terjadi perubahan pada pengisian formulir SKA-nya, maka pada SKA baru yang diterbitkan kembali diisi dengan catatan pada kolom ini "REPLACEMENT" diikuti dengan kalimat "This Certificate is Issued to replace the previous certificate No.....date ..." (nomor dan tanggal SKA yang diganti). (5) Untuk barang pameran atau exhibisi dan sejenisnya, diisi dengan: (Nama pameran, tempat, tanggal mulai dan berakhir pameran). (6) "Blank". (Apabila kolom ini tidak digunakan untuk menghindari pengisian dari pihak yang tidak berwenang).
5	Nomor urutan barang
6	Tanda yang tercantum pada kemasan dan jumlah kemasan
7	Jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas. (SKA yang pengisiannya tidak cukup satu lembar, maka pada bagian bawah kolom 7 lembar pertama dicantumkan "Continued to")
	Ret. NO
	SKA berikutnya hanya kolom 7 yang diisi dan tanda tangan pada kolom 11 dan 12, sedangkan kolom-kolom lainnya harus ditutup dengan tanda penutup yang berbentuk huruf Z).
2 dari 31	

Kolom ("Box")	8	Diisi dengan kode seperti tersebut dibawah ini													
		Spesifikasi barang	Negara tujuan	Kode pengisian											
Substansi yang Dicantumkan															
<table><tr><td rowspan="2">Barang yang seluruhnya berasal dari negara pengeksport (tidak mengandung bahan/ komponen impor).</td><td rowspan="2">Semua negara pemberi preferensi kecuali Australia dan Selandia Baru</td><td rowspan="2">Amerika Serikat</td><td rowspan="2">a. "P" "Y" Diikuti dengan persentase kandungan lokal (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Y" 40%*)</td><td rowspan="2">"Z" Diikuti dengan ASEAN Cumulation Content (tidakboleh kurang dari 35% Contoh : "Z" 40%</td><td rowspan="2">c. "F" "G" d. "W" "Y" Diikuti dengan Pos tarif HS (cukup 4 digit) Contoh "W" 9618</td><td rowspan="2">e. "Y" "Y" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "Y" 30% *)</td><td rowspan="2">"PK" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "PK" 35% *)</td><td rowspan="2">f. Tidak perlu diisi.</td><td rowspan="2">Australia dan Selandia Baru</td><td rowspan="2">Catatan : *) Dalam pengisian angka kandungan lokal maupun kandungan impor harus diisi dengan angka persentase yang sebenarnya.</td></tr><tr></tr></table>					Barang yang seluruhnya berasal dari negara pengeksport (tidak mengandung bahan/ komponen impor).	Semua negara pemberi preferensi kecuali Australia dan Selandia Baru	Amerika Serikat	a. "P" "Y" Diikuti dengan persentase kandungan lokal (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Y" 40%*)	"Z" Diikuti dengan ASEAN Cumulation Content (tidakboleh kurang dari 35% Contoh : "Z" 40%	c. "F" "G" d. "W" "Y" Diikuti dengan Pos tarif HS (cukup 4 digit) Contoh "W" 9618	e. "Y" "Y" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "Y" 30% *)	"PK" Diikuti dengan persentase kandungan impor (tidak boleh lebih dari 50%) Contoh : "PK" 35% *)	f. Tidak perlu diisi.	Australia dan Selandia Baru	Catatan : *) Dalam pengisian angka kandungan lokal maupun kandungan impor harus diisi dengan angka persentase yang sebenarnya.
Barang yang seluruhnya berasal dari negara pengeksport (tidak mengandung bahan/ komponen impor).	Semua negara pemberi preferensi kecuali Australia dan Selandia Baru	Amerika Serikat	a. "P" "Y" Diikuti dengan persentase kandungan lokal (tidak boleh kurang dari 35%) Contoh : "Y" 40%*)	"Z" Diikuti dengan ASEAN Cumulation Content (tidakboleh kurang dari 35% Contoh : "Z" 40%											

3 dari 31

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
9	Berat Kotor atau satuan lain seperti pieces, dozen dan satuan lainnya.
10	Nomor dan tanggal Invoice.
11	Tempat, tanggal dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA.
12	Indonesia (dalam hal barang tersebut berasal dari/originating Indonesia) sesuai dengan ketentuan asal barang yang ditetapkan. Nama negara pengimpor pembeli preferensi. Tempat dan tanggal pengisian SKA serta dan tanda tangan eksportir dan Cap perusahaan. Catatan : Khusus untuk ekspor ke Jepang : a. Dalam rangka memanfaatkan "Donor Country Content Rule" GSP Jepang, SKA form A perlu dilengkapi dengan : Certificate of Materials Imported from Japan. Ref. Nomor. Diisi dengan nomor urut dan kode Instansi Penerbit Certificate of Materials Imported from.....dst (Ref. No) Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk Issued in : Diisi dengan INDONESIA Export Goods, Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas. Quantity : Diisi dengan jumlah barang yang diekspor. Materials imported from Japan.
4 dari 31	

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Description. Diisi dengan uraian bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang secara jelas, yang digunakan dalam proses produksi barang yang diekspor. Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari Jepang Certification, It is hereby certificated.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan Cap Khusus dari Instansi Penerbit SKA Declaration by the Exporter The undersigned hereby declares.....dst Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir. b. Dalam rangka memanfaatkan "ASEAN Cummulation" GSP Jepang, SKA Form A perlu dilengkapi dengan : Certificate of Cumulative Working/Processing. Ref. No. Diisi dengan nomor dan kode Instansi Penerbit. (Ref. No. of Certificate of Origin) Diisi dengan nomor SKA Form A sebagai sertifikat induk Issued in : (country) Diisi dengan INDONESIA. Products (Materials) Producing Country. Diisi dengan nama negara anggota ASEAN sebagai produsen yang merupakan negara asal bahan baku/penolong tersebut yang digunakan dalam proses produksi.
5 dari 31	

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
		Description : Diisi dengan uraian bahan baku/ penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut Quantity : Diisi dengan jumlah bahan baku/penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut. Value : Diisi dengan nilai bahan baku/penolong yang diimpor dari negara anggota ASEAN tersebut. Products Producing country : Diisi dengan INDONESIA Description : Diisi dengan uraian barang yang diekspor secara jelas. Quantity : Diisi dengan jumlah barang. Value : Diisi dengan nilai barang. Certification, It is hereby certified.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang serta Cap Khusus dari Instansi Penerbit SKA. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares.....dst. Diisi dengan tempat dan tanggal, nama dan tanda tangan eksportir.
6 dari 31		

2.	ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "D"																												
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan																											
	Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit, Kode negara ASEAN dan Tahun Penerbitan Contoh : SKA Form "D" yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Jawa Tengah di Semarang dengan tujuan ekspor ke Malaysia. 011/SMR/02/05 011 = Nomor urut penerbitan dari Instansi Penerbit SKA SMR = Kode Wilayah/Kota dimana SKA diterbitkan (dalam hal ini Semarang) 02 = Kode negara tujuan (Malaysia) 05 = Tahun penerbitan SKA (2005) Kode masing-masing negara ASEAN untuk pengisian form D Adalah : <table border="0"> <tr><td>- Singapura</td><td>=</td><td>/01/</td></tr> <tr><td>- Malaysia</td><td>=</td><td>/02/</td></tr> <tr><td>- Thailand</td><td>=</td><td>/03/</td></tr> <tr><td>- Philipina</td><td>=</td><td>/04/</td></tr> <tr><td>- Brunai Darussalam</td><td>=</td><td>/05/</td></tr> <tr><td>- Vietnam</td><td>=</td><td>/06/</td></tr> <tr><td>- L a o s</td><td>=</td><td>/07/</td></tr> <tr><td>- Myanmar</td><td>=</td><td>/08/</td></tr> <tr><td>- Kamboja</td><td>=</td><td>/09/</td></tr> </table> 1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB). 2 Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)	- Singapura	=	/01/	- Malaysia	=	/02/	- Thailand	=	/03/	- Philipina	=	/04/	- Brunai Darussalam	=	/05/	- Vietnam	=	/06/	- L a o s	=	/07/	- Myanmar	=	/08/	- Kamboja	=	/09/
- Singapura	=	/01/																											
- Malaysia	=	/02/																											
- Thailand	=	/03/																											
- Philipina	=	/04/																											
- Brunai Darussalam	=	/05/																											
- Vietnam	=	/06/																											
- L a o s	=	/07/																											
- Myanmar	=	/08/																											
- Kamboja	=	/09/																											
7 dari 31																													

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	3	• Tanggal Pengapalan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
	4	Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor.
	5	Nomor urut jenis barang
	6	Tanda dan jumlah kemasan.
	7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.
	8	- Kode "X" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor/single country content). - Persentase ASEAN Content, untuk barang yang bahan baku/penolongnya diimpor dari negara-negara ASEAN lainnya, dan diproses di negara pengekspor. - Persentase impor content untuk barang yang bahan baku/penolongnya impor dari negara diluar ASEAN dan diproses oleh negara pengekspor.
	9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB US. \$)
	10	Nomor dan tanggal Invoice.
	11	- Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan cap perusahaan.
	12	- Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari instansi Penerbit
		- Nomor HS barang tersebut dan tarif CEPT di negara pengekspor. Contoh : HS Code 2804.30.000 Tarif (inclusion list) = 10%.
8 dari 31		

3.	CERTIFICATE IN REGARD TO TRADITIONAL HANDICRAFT BATIK FABRICS OF COTTON	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara ekspor
	2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan tahun penerbitan.
	3	Nama, alamat lengkap dan negara importir.
	4	INDONESIA
	5	JAPAN
	6	Tempat dan tanggal pengapalan, nama alat angkut serta pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.
	7	Untuk catatan Pejabat Instansi Penerbit.
	8	Tanda, nomor, jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
	9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Square meter atau Kgs.
	10	Nilai barang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak penjualan (nilai FOB US\$).
	11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
	12	Nama lengkap Pejabat yang menandatangani, nama Instansi Penerbit serta alamat lengkap dan negara. ooOoo
9 dari 31		

4. CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS.		
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.
	2	Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi Penerbit SKA.
	3	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
	4	INDONESIA
	5	Negara tujuan (negara anggota UE)
	6	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
	7	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
	8	Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah dan jenis kemasan.
	9	Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter atau Kgs.
	10	Nilai (FOB U.S. \$) sesuai dengan kontrak penjualan.
	11	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
	12	Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama, alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.
		ooOoo
10 dari 31		

11 dari 31

12 dari 31

7. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN		
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
	2	Nama, alamat lengkap dan negara impotir.
	3	Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.
	4	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
	5	Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.
	6	Tanda dan jumlah kemasan.
	7	Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
	8	- Kode "A" jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengekspor (tidak mengandung komponen impor). - Kode "B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai material/bahan yang berasal dari negara bukan peserta atau tidak diketahui asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika produk tersebut tidak seluruhnya berasal dari negara pengekspor - Kode "C" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai komponen yang berasal dari negara-negara peserta GSTP (cumulative rules of origin) dibandingkan dengan nilai FOB produksi yang bersangkutan. - Kode "D" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai impor material/bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries)
	9	Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.
	10	Nomor dan tanggal Invoice
	11	- Negara asal - Negara pengimpor
	12	Tempat, tanggal, tanda tangan dan cap perusahaan/eksportir. Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit. ooOoo
13 dari 31		

8.	CERTIFICATE OF HANDICRAFT GOODS.	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Name of Country : " INDONESIA"
	2	Description of Goods : Uraian barang secara jelas.
	3	Name of Region : Propinsi Asal Barang.
	4	Process : Proses yang dilakukan atas barang yang diekspor. (Misalnya : Pahatan, rajutan atau tenunan tangan)
	5	Authorizing Agency : Nama Instansi Penerbit SKA.
	6	Title and Signature of Authorized Signatory : Jabatan dan tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari instansi penerbit
	7	Place and date : Tempat dan Tanggal Penerbitan SKA
		ooOoo
14 dari 31		

9.	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
	2	Nomor, urutan penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan C O A.
	3	Nama Instansi Penerbit.
	4	Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.
	5	Tidak perlu diisi.
	6	Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat angkut yang dipergunakan.
	7	Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.
	8	Berat kotor dalam satuan Kg.
	9	Berat bersih dalam satuan Kg.
	10	Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.
	11	Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
--O--		
15 dari 31		

10.	FREE TRADE AGREEMENT ASEAN – CHINA PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN FORM “E”	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	Sudut Kanan Atas	Nomor urut penerbitan SKA diikuti dengan kode Instansi Penerbit, dan Tahun Penerbitan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. (Nama eksportir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB).
	2	Nama, alamat lengkap dan negara Importir. (Nama importir harus sama dengan yang tercantum dalam Invoice atau PEB)
	3	• Tanggal Pengapalan • Nama Kapal atau nama alat angkutan lainnya. • Pelabuhan negara tujuan.
	4	Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor.
	5	Nomor urut jenis barang
	6	Tanda dan jumlah kemasan.
	7	Jumlah, jenis kemasan dan uraian barang secara jelas serta nomor HS yang berlaku di negara tujuan ekspor.
	8	- Kode "X" untuk barang yang seluruhnya berasal dari negara pengeksport (tidak mengandung komponen impor/single country content). - Persentase ASEAN Content, untuk barang yang bahan bakunya berasal dari negara-negara ASEAN dan diproses di negara pengeksport. - Persentase impor content untuk barang yang bahan baku/penolongnya impor dari negara diluar ASEAN dan diproses oleh negara pengeksport.
	9	Berat kotor dan nilai barang tersebut (FOB US. \$)
16 dari 31		

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	10	Nomor dan tanggal Invoice.
	11	- Negara asal - Negara pengimpor tempat dan tanggal pengisian SKA serta tanda tangan eksportir dan cap perusahaan.
	12	- Tempat dan tanggal penerbitan SKA, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit. - Nomor HS barang tersebut dan tarif CEPT di negara pengekspor. Contoh : HS Code 2804.30.000 Tarif (inclusion list) = 10%. ooOoo
17 dari 31		

SKA BUKAN PREFERENSI

1. ICO CERTIFICATE OF ORIGIN

Kolom
("Box")

Substansi yang Dicantumkan

- 1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir serta nomor kodenya sebanyak 4 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.
(Nomor kode eksportir harus sesuai dengan yang diberikan dalam surat penunjukan sebagai eksportir).
- 2 Nama, alamat lengkap dan negara pembeli.
(kotak 4 digit di kanan bawah agar dikosongkan).
- 3 Nomor kode internal, jika ada misalnya kode untuk keperluan pencetakan. (nomor ini akan dibuat oleh DEPARTEMEN PERDAGANGAN dan sudah tercetak dalam setiap formulir).
- 4 Bagian "Country code" diisi dengan nama negara pengekspor dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.

Bagian "port code" diisi dengan nomor code pelabuhan muat sebanyak 2 digit. (bagi eksportir yang akan mengekspor kopi tetapi kode pelabuhannya belum ada agar Instansi Penerbit setempat memintakan kode pelabuhan kepada Direktorat Ekspor Produk Pertanian & Kehutanan Departemen Perdagangan).
- 5 Nama Negara tempat kopi tersebut diproduksi dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).
- 6 Nama negara tujuan dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.

Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dengan ketentuan DD = tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun).

Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
8	a. Bila pengapalan dilakukan dengan Transshipment, maka diisi dengan nama negara tempat transshipment dan nomor kodenya sebanyak 3 digit. b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat "DIRECT".
9	Nama kapal yang mengangkut. Jika tidak diangkut dengan kapal, sebutkan jenis angkutannya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.
10	Untuk semua karung yang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO. a. "ICO Identification Mark" Bagian pertama, tidak perlu diisi, Bagian kedua, ditulis kode eksportir, Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang bersangkutan. Misalnya : PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi. Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan yang kelima kali dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka kolom 10 diisi dengan : /015/097/5/ Kode tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkan. Keterangan : 15 = Kode Indonesia (negara pengekspor), 097 = Kode Eksportir (sesuai dengan kolom 1), 5 = Nomor urut pengapalan selama tahun kopi yang bersangkutan. b. "Other Mark" Diisi dengan mutu Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya. Misalnya : A/DP-3; Arabika Lintong dan sebagainya.
19 dari 31	

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	11	Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang diekspor.
	12	Berat bersih yang dikapalkan.
	13	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan berat yang digunakan.
	14	Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan bentuk dan jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya lain dari Arabika, Robusta, Roasted atau soluble, agar disebutkan bentuk dan jenisnya pada kolom 15. Jika eksportnya meliputi lebih dari satu bentuk dan atau jenis Kopi, agar dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan atau jenis Kopi yang diekspor tersebut.
	15	Informasi tambahan lainnya, apabila ada yang berkaitan dengan Kopi yang telah diuraikan dalam SKA tersebut, misalnya nomor dan tanggal L/C, Nomor dan tanggal SPEK.
	16a	Tanggal, tempat dan tanda tangan pejabat serta Cap (stempel) dinas Bea dan Cukai dipelabuhan muat.
	16b	Tanggal, tempat dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit..
	17	(Part B) agar dikosongkan.
		UUUUU
20 dari 31		

2.	FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan Country of Origin. Negara asal yang secara hukum membawahi daerah penangkapan ikan tersebut. Exporter. Nama dan alamat lengkap eksportir. Consignee. Nama dan alamat lengkap Importir di USA Description of Fish. - US Tariff Schedule Number and Species Description. Nomor kode HTS ikan atau hasil perikanan yang di ekspor dan uraian jenisnya. - Hanya 50 jenis HS yang termasuk dalam CFR. - Semua pengapalan ikan tuna dan produk tuna, kecuali produk yang segar dari semua negara, memerlukan sertifikat ini. - Bagi negara yang menggunakan jaring (driftnets) berskala besar wajib menyerahkan "Form" ini untuk pengajuan jenis/spesies ikan dan hasil perikanan lainnya. - Quantity. Jumlah yang dikapalkan dan satuan ukuran lainnya (misalnya :Lbs, Kgs, Tons dslb). - Ocean Area of Catch. Kode daerah penangkapan di lautan tempat ikan tersebut ditangkap. ETP = Lautan Pasifik Tropis Bagian Timur. vvr = Lautan Pasifik bagian Barat. SP = Lautan Pasifik Selatan (sebelah Selatan Katulistiwa). ATL = Lautan Atlantik. CAR = Lautan Karabia. IND = Lautan India. OT = Daerah Lautan lainnya
21 dari 31		

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
		- Fishing Method. Metode / cara penangkapan ikan. - PS = Purse Seine - LL = Long Line - BB = Balt Boat - DN = Large Scale Driftnet (laut dalam) - GN = Gillnet (kurang dari 1,5 Mil = 2,4 KM) - TR = Trawl - PL = Pole and Line, Hook and Line - OT = Other (metode penangkapan lainnya). - Vessel Flag and Name. Negara yang secara hukum membawahi daerah pengapalan ikan tersebut. Contoh : Bendera kapal, jika metode penangkapannya adalah PS dan daerah tangkapannya adalah ETP, juga nama kapal penangkap ikan. - Trip Dates. Tanggal mulai dan berakhirnya penangkapan. - Indicate the Appropriate Statement. Dilengkapi dengan pernyataan oleh Eksportir yang asli, sebenar-benarnya. - A = Jika pengapalan tersebut adalah yellowfin tuna atau produk yellowfin tuna yang ditangkap dengan purse seine termasuk binatang laut menyusui di ETP dan negara asal (pengekspor)-nya mempunyai bukti yang kuat/sah bahwa produknya untuk diimpor seperti suatu produk ke USA. - B = Jika yellowfin tuna dan produk yellowfin tuna yang dikapalkan tersebut ditangkap dengan purseseine di ETP tidak termasuk sebagai binatang laut menyusui, dan pengapalan tersebut disertai dengan keterangan/ pernyataan dari pengawas sertifikat dan kapten kapal/nakoda.
22 dari 31		

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
		C = Jika pengapalan yellowfin tuna dan produk yellowfin tuna yang ditangkap di ETP dengan menggunakan kapal purse seine yang kapasitas angkutnya kurang dari 400 ton. D = Jika yang dikapalkan adalah tuna atau produk tuna dan tidak ditangkap dengan jaring (driftnets) berskala besar dilaut dalam sesudah tanggal 1 Juli 1991 dan tidak termasuk kategori A, B dan C. E = Jika yang dikapalkan adalah ikan atau produk perikanan yang tidak ditangkap dengan jaring berskala besar sesudah 1 Juli 1992 di laut Pasifik Selatan atau sesudah 1 Juli 1992 di laut dalam manapun juga. Certification. Harus ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang tempat ikan tersebut ditangkap, apabila yang dikapalkan berasal dari negara yang menggunakan jaring (driftnets) berskala besar. Sebagai pengganti dari pada tanda tangan tersebut, maka perlu dilampirkan pernyataan yang sama. Endorsement. Untuk produk tuna yang pada labelnya diduga produk yang terkait dengan dolphin safe, maka harus ditandatangani masing-masing oleh eksportir, importir atau pengelolanya. nnOnn
23 dari 31		

3.	CERTIFICATE OF ORIGIN FOR IMPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCTS INTO THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY.	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	NO	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan. 1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir. 2 Nama, alamat lengkap dan negara Importir. 3 Nama Instansi Penerbit. 4 INDONESIA 5 Catatan Pejabat Instansi Penerbit. 6 Tanda dan jumlah nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas. 7 Berat kotor dan berat bersih dalam satuan Kg. 8 Tempat dan tanggal penerbitan, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA serta nama Instansi Penerbit dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit. 9 Disediakan untuk diisi Pejabat Bea dan Cukai di negara pengimpor anggota UE.
		ooOoo
24 dari 31		

25 dari 31

5.	CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "K"	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
	2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA.
	3	Tahun kuota untuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena kuota, apabila belum dikenakan kuota diisi dengan /// (garis tiga)
	4	- Nomor kategori, apabila yang diekspor kategori TPT yang telah dikenakan kuota. - Tanda /// (garis miring tiga), apabila yang diekspor kategori TPT yang tidak dilaksanakan kuota. - Nomor kategori diikuti dengan kode i, yang memenuhi persyaratan hasil-hasil handloom dan telah dikenakan kuota.
	5	Nama, alamat dan negara Importir.
	6	INDONESIA
	7	K A N A D A
	8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang digunakan.
	9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit.
	10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.
	11	Berat bersih dalam Kgs atau dalam satuan lainnya.
	12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan.
	13	Tempat dan tanggal penerbitan SKA serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit.
	14	Nama Pejabat yang menandatangani SKA dan nama, alamat lengkap Instansi Penerbit serta negara. ooOoo
26 dari 31		

6.	CERTIFICATE IN REGARD TO HANDLOOMS TEXTILE HANDICRAFTS AND TRADISIONAL HANDICRAFTS BATIK TRADISIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA Nama, alamat lengkap dan negara Importir INDONESIA NORWAY Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan Catatan Pejabat Instansi Penerbit Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas Jumlah barang yang diekspor Nilai FOB - Pada kotak dicantumkan tanda "X" sesuai dengan jenis barang/handicraft yang diekspor - Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
		ooOoo
27 dari 31		

7.	CERTIFICATE OF ORIGIN ("TEXTILE PRODUCTS ")	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
	2	Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA
	3	Tahun Kuota
	4	Nomor Kategori
	5	Nama, alamat lengkap dan negara Importir
	6	INDONESIA
	7	Negara tujuan (di UE)
	8	Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang dipergunakan
	9	Catatan Pejabat Instansi Penerbit
	10	Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
	11	Berat bersih dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya
	12	Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan
	13	Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit
	14	Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.
		OoOoo
28 dari 31		

8.	REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTEMENT OF TRADE CERTIFICATE OF ORIGIN FORM "B"	
	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir Nama, alamat lengkap dan negara Importir • Nama alat angkut yang digunakan • Pelabuhan muat • Pelabuhan tujuan • Tanggal pengapalan Catatan Pejabat Instansi Penerbit Nomor urut Tanda dan jumlah kemasan Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas Berat kotor atau jumlah dalam satuan lainnya Nomor dan tanggal Invoice Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani dan stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.
29 dari 31		

9. CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN	
Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
1	Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2	Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara) Produsen yang melakukan proses produksi terakhir : - Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data masing-masing dan barang yang diproduksi. - Apabila barang impor itu merupakan barang pasangan atau satuan harus disebutkan dalam kolom ini "Lihat Pernyataan Tambahan" - Apabila nama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi dengan kata "hanya dapat disampaikan atas permintaan Pejabat yang berwenang". Dalam hal ini Importir harus memberikan informasi/data produsen tersebut kepada Pejabat yang berwenang apabila diperlukan.
3	Nama, alamat lengkap kota dan negara Importir.
4	Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan jenis barang yang disebutkan dalam kolom 5.
5	- Jumlah dan jenis kemasan. - Uraian jenis barang secara jelas. Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan impornya, maka pengisian kolom ini agar ditambah dengan uraian jenis komponen/bahan baku yang diimpor serta HS komponen tersebut
6	Nomor dan tanggal faktur (Invoice).
7	Kriteria/ketentuan asal barang.
	A = Jika barang yang diekspor diproduksi atau diperoleh secara utuh/sepenuhnya dari negara pengekspor B = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan baku dari dalam negeri (Nasional).
30 dari 31	

	Kolom ("Box")	Substansi yang Dicantumkan
		C = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor mengalami perubahan klasifikasi (HS). D = Jika tidak termasuk kriteria A,B dan C, maka dilihat bahan baku yang digunakan dan mengalami proses produksi yang cukup dan yang mengalami perubahan klasifikasi (HS). E = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap barang ekspor tersebut. F = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat bahan baku yang mempunyai pengaruh besar terhadap penetapan klasifikasi barang ekspor tersebut. 8 Negara asal barang. 9 Nama, tanda tangan eksportir atau produsen. 10 Nama dan tanda tangan Importir. 11 Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta stempel atau Cap khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan yang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko. ooOoo
31dari 31		

CONTOH STEMPEL /CAP KHUSUS SKA DAN NOMOR KODE DAERAH



Ukuran Pembuatan :

- Lambang Garuda
 - Lebar Sayap kiri kanan : 1,2 Cm
 - Tinggi : 1,1 Cm
- Diameter lingkaran dalam : 2,1 Cm
- Diameter lingkaran luar : 2,8 Cm
- Huruf : 2 mm
- Nomor Kode Daerah : 4 mm

KETERANGAN :

Per ulisan Nomor Kode Daerah Instansi Penerbit SKA yang diberi wewenang untuk menerbitkan SKA ditempatkan di bawah Lambang Garuda terdiri dari 4 digit, misalnya :

00.00 yaitu : 00 menyatakan Daerah Propinsi.
00 menyatakan Daerah Kabupaten/Kota/Suku Dinas.

LAMPIRAN VIIIb PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

DAFTAR KODE DAERAH

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)		BANDA ACEH	BDA
01.01	NAD	Kab. Aceh Selatan	TAPAK TUAN	TPT
01.02	NAD	Kab. Aceh Singkil	SINGKIL	SKL
01.03	NAD	Kab. Aceh Tenggara	KUTACANE	KTC
01.04	NAD	Kab. Aceh Timur	LANGSA	LSA
01.05	NAD	Kab. Aceh Tengah	TAKENGON	TKG
01.06	NAD	Kab. Aceh Barat	MEULABOH	MLB
01.07	NAD	Kab. Aceh Besar	JANTHO	JTH
01.08	NAD	Kab. Pidie	SIGLI	SGL
01.09	NAD	Kab. Aceh Utara	LHOKSEUMAWE	LSM
01.10	NAD	Kab. Simeulue	SINABANG	SNB
01.11	NAD	Kab. Bireuen	BIREUEN	BRN
01.12	NAD	Kota Banda Aceh	BANDA ACEH	KBA
01.13	NAD	Kota Sabang/BPKS	SABANG	KSG
02.00	SUMATERA UTARA		MEDAN	MDN
02.01	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	LUBUK PAKAM	LBP
02.02	SUMATERA UTARA	Kab. Langkat	STABAT	STB
02.03	SUMATERA UTARA	Kab. Tanah Karo	KABANJAHE	KBJ
02.04	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	PEMATANG SIANTAR	PMS
02.05	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	SIDIKALANG	SDK
02.06	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	KISARAN	KIS
02.07	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhan Batu	RANTAU PRAPAT	RTP
02.08	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Utara	TARUTUNG	TRT
02.09	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Tengah	SIBOLGA	SBG
02.10	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Selatan	PADANG SIDEMPUAN	PDS
02.11	SUMATERA UTARA	Kab. Nias	GUNUNG SITOLI	GNS
02.12	SUMATERA UTARA	Kab. Toba Samosir	BALIGE	BLG
02.13	SUMATERA UTARA	Kab. Mandailing Natal	PANYABUNGAN	PBG
02.14	SUMATERA UTARA	Kota Tebingtinggi	TEBINGTINGGI	TBT
02.15	SUMATERA UTARA	Kota Medan	MEDAN	KMD
02.16	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	BINJAI	KBI
02.17	SUMATERA UTARA	Kota Pematang Siantar	PEMATANG SIANTAR	KPM
02.18	SUMATERA UTARA	Kota Tanjungbalai	TANJUNGBALAI	KTB
02.19	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	SIBOLGA	KSB
02.20	SUMATERA UTARA	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN	TMD
1 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005

Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
03.00	SUMATERA BARAT		PADANG	PDG
03.01	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	PAINAN	PAN
03.02	SUMATERA BARAT	Kab. Solok	SOLOK	SLK
03.03	SUMATERA BARAT	Kab. Sawah Lunto	MUARO SIJUNJUNG	MUR
03.04	SUMATERA BARAT	Kab. Tanah Datar	BATU SANGKAR	BTS
03.05	SUMATERA BARAT	Kab. Padang Pariaman	PARIAMAN	PRM
03.06	SUMATERA BARAT	Kab. Kepulauan Mentawai	TUAPEJAT	TPJ
03.07	SUMATERA BARAT	Kab. Agam	LUBUK BASUNG	LBS
03.08	SUMATERA BARAT	Kab. Limapuluh Kota	PAYAKUMBUH	PKU
03.09	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman	LUBUK SIKAPING	LSK
03.10	SUMATERA BARAT	Kota Padang	PADANG	KPD
03.11	SUMATERA BARAT	Kota Solok	SOLOK	KSK
03.12	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	SAWAHLUNTO	KSL
03.13	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	PADANG PANJANG	KPJ
03.14	SUMATERA BARAT	Kota Bukittinggi	BUKITTINGGI	KBT
03.15	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	PAYAKUMBUH.	KPK
04.00	RIAU		PEKAN BARU	PKB
04.01	RIAU	Kab. Indragiri Hulu	RENGAT	RNG
04.02	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	TELUK KUANTAN	TKT
04.03	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	TEMBILAHAN	TBL
04.04	RIAU	Kab. Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG	TGP
04.05	RIAU	Kab. Karimun	TANJUNG BALAI KARIMUN	TKM
04.06	RIAU	Kab. Natuna	FINAI	RNI
04.07	RIAU	Kab. Kampar	BANGKINANG	BKG
04.08	RIAU	Kab. Rokan Hulu	PASIR PANGARAIAN	PPG
04.09	RIAU	Kab. Pelalawan	PANGKALAN KERINCI	PKR
04.10	RIAU	Kab. Bengkalis	BENGKALIS	BKS
04.11	RIAU	Kab. Siak	SIAK SRI INDRAPURA	SSR
04.12	RIAU	Kab. Rokan Hilir	UJUNG TANJUNG	UTG
04.13	RIAU	Kota Pekanbaru	PEKANBARU	KPB
04.14	RIAU	Kota Dumai	DUMAI	KDA
04.15	RIAU	Kota Batam	BATAM	KBM
	RIAU	Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) P. Batam	BATAM	BTM
2 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005
 Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
05.00	J A M B I		JAMBI	JMB
05.01	J A M B I	Kab. Kerinci	SUNGAI PENUH	SGP
05.02	J A M B I	Kab. Merangin	BANGKO	BGK
05.03	J A M B I	Kab. Sarolangun	SAROLANGUN	SLG
05.04	J A M B I	Kab. Batanghari	MUARA BULIAN	MBN
05.05	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	SENGETI	SGT
05.06	J A M B I	Kab. Tanjung Jabung Barat	KUALA TUNGKAL	KTL
05.07	J A M B I	Kab. Tanjung Jabung Timur	MUARA SABAK	MSB
05.08	J A M B I	Kab. Bungo	MUARA BUNGO	MRB
05.09	J A M B I	Kab. Tebo	MUARA TEBO	MRT
05.10	J A M B I	Kota Jambi	JAMBI	KJB
06.00	SUMATERA SELATAN		PALEMBANG	PLB
06.01	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu	BATU RAJA	BRA
06.02	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	KAYU AGUNG	KAG
06.03	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	MUARA ENIM	MEN
06.04	SUMATERA SELATAN	Kab. Lahat	LAHAT	LHT
06.05	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	LUBUK LINGGAU	LLG
06.06	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyu Asin	SEKAYU	SKU
06.07	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	PALEMBANG	KPA
07.00	BENGKULU		BENGKULU	BKL
07.01	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	MANNA	MNA
07.02	BENGKULU	Kab. Bengkulu Utara	ARGA MAKMU	AGM
07.03	BENGKULU	Kab. Rejang Lebong	CURUP	CRP
07.04	BENGKULU	Kota Bengkulu	BENGKULU	KBK
08.00	LAMPUNG		BANDAR LAMPUNG	BDL
08.01	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	KALIANDA	KLD
08.02	LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	GUNUNG SUGIH	ARM
08.03	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	KOTA BUMI	KBM
08.04	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	LIWA	LWA
08.05	LAMPUNG	Kab. Lampung Bawang	MENGKALA	MGL
08.06	LAMPUNG	Kab. Tanggamus	KOTA AGUNG	KTA
08.07	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	SUKADANA	SKD
08.08	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	BLAMBANGAN UMPU	BBO
08.09	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	BANDAR LAMPUNG	KBL
08.10	LAMPUNG	Kota Metro	METRO	KMR

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005

Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
09.00	DKI JAKARTA		JAKARTA	JKT
09.01	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU	JKS
09.02	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Timur	CAKUNG	JKM
09.03	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Pusat	TANAH ABANG	JKP
09.04	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN	JKB
09.05	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK	JKU
09.06	DKI JAKARTA	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Cakung	KBN CK
09.07	DKI JAKARTA	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Tanjung Priok	KBN TP
09.08	DKI JAKARTA	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Marunda	KBN MR
10.00	JAWA BARAT		BANDUNG	BDG
10.01	JAWA BARAT	Kab. Bogor	CIBINONG	CBN
10.02	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	SUKABUMI	SKB
10.03	JAWA BARAT	Kab. Cianjur	CIANJUR	CJR
10.04	JAWA BARAT	Kab. Bandung	SOREANG	SRG
10.05	JAWA BARAT	Kab. Garut	GARUT	GRT
10.06	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	TASIKMALAYA	TSM
10.07	JAWA BARAT	Kab. Ciamis	CIAMIS	CMS
10.08	JAWA BARAT	Kab. Kuningan	KUNINGAN	KNG
10.09	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	SUMBER	SBR
10.10	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	MAJALENGKA	MJL
10.11	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	SUMEDANG	SDA
10.12	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	INDRAMAYU	IDR
10.13	JAWA BARAT	Kab. Subang	SUBANG	SUG
10.14	JAWA BARAT	Kab. Purwakarta	PURWAKARTA	PWA
10.15	JAWA BARAT	Kab. Karawang	KARAWANG	KRW
10.16	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	BEKASI	BKI
10.17	JAWA BARAT	Kota Bogor	BOGOR	KBG
10.18	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	SUKABUMI	KSM
10.19	JAWA BARAT	Kota Bandung	BANDUNG	KBD
10.20	JAWA BARAT	Kota Cirebon	CIREBON	KCR
10.21	JAWA BARAT	Kota Bekasi	BEKASI	KBS
11.00	JAWA TENGAH		SEMARANG	SMR
11.01	JAWA TENGAH	Kab. Cilacap	CILACAP	CLP
11.02	JAWA TENGAH	Kab. Banyumas	PURWOKERTO	PWK
11.03	JAWA TENGAH	Kab. Purbalingga	PURBALINGGA	PBL
11.04	JAWA TENGAH	Kab. Banjarnegara	BANJARNEGARA	BJA
4 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005

Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
11.05	JAWA TENGAH	Kab. Kebumen	KEBUMEN	KBE
11.06	JAWA TENGAH	Kab. Purworejo	PURWOREJO	PWR
11.07	JAWA TENGAH	Kab. Wonosobo	WONOSOBO	WNB
11.08	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	MAGELANG	MGL
11.09	JAWA TENGAH	Kab. Boyolali	BOYOLALI	BLI
11.10	JAWA TENGAH	Kab. Klaten	KLATEN	KLT
11.11	JAWA TENGAH	Kab. Sukoharjo	SUKOHARJO	SKH
11.12	JAWA TENGAH	Kab. Wonogiri	WONOGIRI	WNG
11.13	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	KARANGANYAR	KAS
11.14	JAWA TENGAH	Kab. Sragen	SRAGEN	SRN
11.15	JAWA TENGAH	Kab. Grobogan	PURWODADI	PWD
11.16	JAWA TENGAH	Kab. Blora	BLORA	BLR
11.17	JAWA TENGAH	Kab. Rembang	REMBANG	RBG
11.18	JAWA TENGAH	Kab. Pati	PATI	PTI
11.19	JAWA TENGAH	Kab. Kudus	KUDUS	KDS
11.20	JAWA TENGAH	Kab. Jepara	JEPARA	JPR
11.21	JAWA TENGAH	Kab. Demak	DEMAK	DMK
11.22	JAWA TENGAH	Kab. Semarang	UNGERAN	UGR
11.23	JAWA TENGAH	Kab. Temanggung	TEMANGGUNG	TMG
11.24	JAWA TENGAH	Kab. Kendal	KENDAL	KDL
11.25	JAWA TENGAH	Kab. Batang	BATANG	BTG
11.26	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	KAJEN	PKL
11.27	JAWA TENGAH	Kab. Pemalang	PEMALANG	PML
11.28	JAWA TENGAH	Kab. Tegal	SLAWI	TGL
11.29	JAWA TENGAH	Kab. Brebes	BREBES	BRS
11.30	JAWA TENGAH	Kota Magelang	MAGELANG	KMG
11.31	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	SURAKARTA	KSR
11.32	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	SALATIGA	KST
11.33	JAWA TENGAH	Kota Semarang	SEMARANG	KSG
11.34	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	PEKALONGAN	KPN
11.35	JAWA TENGAH	Kota Tegal	TEGAL	KTL
11.36	JAWA TENGAH			TSL
12.00	DAISTA YOGYAKARTA		YOGYAKARTA	YGA
12.01	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Kulonprogo	WATES	WTA
12.02	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Bantul	BANTUL	BTL
12.03	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Gunungkidul	WONOSARI	SLM
12.04	DAISTA YOGYAKARTA	Kab. Sleman	SLEMAN	SYG
12.05	DAISTA YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	YOGYAKARTA	KYG
5 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005
 Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
13.00	JAWA TIMUR		SURABAYA	SBY
13.01	JAWA TIMUR	Kab. Pacitan	PACITAN	PCT
13.02	JAWA TIMUR	Kab. Ponorogo	PONOROGO	PNR
13.03	JAWA TIMUR	Kab. Trenggalek	TRENGGALEK	TRG
13.04	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	TULUNGAGUNG	TLA
13.05	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	BLITAR	BLT
13.06	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	KEDIRI	KDI
13.07	JAWA TIMUR	Kab. Malang	KEPANJEN	MLG
13.08	JAWA TIMUR	Kab. Lumajang	LUMAJANG	LMJ
13.09	JAWA TIMUR	Kab. Jember	JEMBER	JBR
13.10	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	BANYUWANGI	BNW
13.11	JAWA TIMUR	Kab. Bondowoso	BONDOWOSO	BDW
13.12	JAWA TIMUR	Kab. Situbondo	SITUBONDO	SBO
13.13	JAWA TIMUR	Kab. Probolinggo	PROBOLINGGO	PBL
13.14	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	PASURUAN	PSR
13.15	JAWA TIMUR	Kab. Sidoarjo	SIDOARDJO	SDR
13.16	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	MOJOKERTO	MKT
13.17	JAWA TIMUR	Kab. Jombang	JOMBANG	JBG
13.18	JAWA TIMUR	Kab. Nganjuk	NGANJUK	NGK
13.19	JAWA TIMUR	Kab. Madiun	MADIUN	KMN
13.20	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	MAGETAN	MGT
13.21	JAWA TIMUR	Kab. Ngawi	NGAWI	NGW
13.22	JAWA TIMUR	Kab. Bojonegoro	BOJONEGORO	BJN
13.23	JAWA TIMUR	Kab. Tuban	TUBAN	TUB
13.24	JAWA TIMUR	Kab. Lamongan	LAMONGAN	LMG
13.25	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	GRESIK	GRS
13.26	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	BANGKALAN	BKA
13.27	JAWA TIMUR	Kab. Sampang	SAMPANG	SMN
13.28	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	PAMEKASAN	PMK
13.29	JAWA TIMUR	Kab. Sumenep	SUMENEP	SMP
13.30	JAWA TIMUR	Kota Kediri	KEDIRI	KDR
13.31	JAWA TIMUR	Kota Blitar	BLITAR	KBL
13.32	JAWA TIMUR	Kota Malang	MALANG	KML
13.33	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	PROBOLINGGO	KPL
13.34	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	PASURUAN	KPS
13.35	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	MOJOKERTO	KMK
13.36	JAWA TIMUR	Kota Madiun	MADIUN	KMD
6 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005

Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
13.37	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	SURABAYA	KSA
13.38	JAWA TIMUR	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember (BPSMB dan LTJ)	JEMBER	TJB
13.39	JAWA TIMUR	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (BPSMB dan LTS)	SURABAYA	TSB
14.00	KALIMANTAN BARAT		PONTIANAK	PTA
14.01	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	SAMBAS	SMS
14.02	KALIMANTAN BARAT	Kab. Pontianak	MEMPAWAH	MPW
14.03	KALIMANTAN BARAT	Kab. Landak	NGABANG	NGB
14.04	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	SANGGAU	SGU
14.05	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	KETAPANG	KTP
14.06	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sintang	SINTANG	STG
14.07	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	PUTUSSIBAU	PTS
14.08	KALIMANTAN BARAT	Kab. Bengkayang	BENGKAYANG	BKY
14.09	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	PONTIANAK	KPT
15.00	KALIMANTAN TENGAH		PALANGKARAYA	KPY
15.01	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN	PKN
15.02	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Timur	SAMPIT	SPT
15.03	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	KUALA KAPUAS	KKP
15.04	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Selatan	BUNTOK	BTB
15.05	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	MUARATEWEH	MTW
15.06	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	PALANGKARAYA	KPA
16.00	KALIMANTAN TIMUR		SAMARINDA	SMD
16.01	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Pasir	TANAH GROGOT	TGT
16.02	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai	TENGGARONG	TGG
16.03	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	TANJUNGREDEP	TJR
16.04	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Nunukan	NUNUKAN	NNK
16.05	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Malinau	MALINAU	MLU
16.06	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Mahakam	MAHAKAM	MAH
16.07	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Barat	SENDAWAR	SDW
16.08	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Timur	SANGATTA	SGA
16.09	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	BONTANG	KBG
16.10	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN	KBL
16.11	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	SAMARINDA	KSM
16.12	KALIMANTAN TIMUR	Kota Tarakan	TARAKAN	KTR
7 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005

Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
17.00	KALIMANTAN SELATAN		BANJARMASIN	BJM
17.01	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Laut	PELATHARI	PLH
17.02	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Kotabaru	KOTA BARU	KAB
17.03	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Banjar	MARTAPURA	MPR
17.04	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Barito Kuala	MARABAHAN	MBH
17.05	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tapin	RANTAU	RTU
17.06	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	KANDANGAN	KDG
17.07	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Tengah	BARABAI	BRB
17.08	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Utara	AMUNTAI	AMT
17.09	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tabalong	TANJUNG	TJG
17.10	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	BANJARMASIN	KBR
17.11	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	BANJARBARU	KBB
18.00	B A L I		DENPASAR	DPS
18.01	B A L I	Kab. Jembrana	NEGARA	NGR
18.02	B A L I	Kab. Tabanan	TABANAN	TBN
18.03	B A L I	Kab. Badung	DENPASAR	DPA
18.04	B A L I	Kab. Gianyar	GIANYAR	GIR
18.05	B A L I	Kab. Klungkung	SEMARAPURA	SPR
18.06	B A L I	Kab. Bangli	BANGLI	BGL
18.07	B A L I	Kab. Karangasem	KARANGASEM	KRA
18.08	B A L I	Kab. Buleleng	SINGARAJA	SGA
18.09	B A L I	Kota Denpasar	DENPASAR	KDP
19.00	NUSA TENGGARA BARAT		MATARAM	MTR
19.01	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	MATARAM	MTA
19.02	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Tengah	PRAYA	PRY
19.03	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Timur	SELONG	SLO
19.04	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa	SUMBAWA BESAR	SMB
19.05	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Dompu	DOMPU	DMP
19.06	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Bima	RABA	RBA
19.07	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Mataram	MATARAM	MTA
20.00	NUSA TENGGARA TIMUR		KUPANG	KPG
20.01	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat	WAKABUBAK	WKB
20.02	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Timur	WANGAPU	WGU
20.03	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	KUPANG	KPU
8 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005
 Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
20.04	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	SOE	SOE
20.05	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	KEFAMENANU	KFU
20.06	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Belu	ATAMBUA	ATB
20.07	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Alor	KALABAHI	KLI
20.08	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	LARANTUKA	LRA
20.09	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Lembuta	LEWOLEBA	LBA
20.10	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	MAUMERE	MMR
20.11	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ende	ENDE	END
20.12	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	BAJAWA	BJW
20.13	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai	RUTENG	RTG
20.14	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	KUPANG	KKG
21.00	SULAWESI SELATAN		MAKASSAR	MKS
21.01	SULAWESI SELATAN	Kab. Selayar	BANTAENG	BEG
21.02	SULAWESI SELATAN	Kab. Bulukumba	BULUKUMBA	BLK
21.03	SULAWESI SELATAN	Kab. Bantaeng	BANTAENG	BTN
21.04	SULAWESI SELATAN	Kab. Jeneponto	JENEPONTO	JPT
21.05	SULAWESI SELATAN	Kab. Takalar	TAKALAR	TKL
21.06	SULAWESI SELATAN	Kab. Gowa	SUNGGU MINASA	SGM
21.07	SULAWESI SELATAN	Kab. Sinjai	SINJAI	SJU
21.08	SULAWESI SELATAN	Kab. Bone	WATAMPONE	WTP
21.09	SULAWESI SELATAN	Kab. Maros	MAROS	MRS
21.10	SULAWESI SELATAN	Kab. Pangkajene Kepulauan	PANGKAJENE	PKJ
21.11	SULAWESI SELATAN	Kab. Barru	BARRU	BRU
21.12	SULAWESI SELATAN	Kab. Soppeng	WATAN SORPENG	WAS
21.13	SULAWESI SELATAN	Kab. Wajo	SENGKANG	WJS
21.14	SULAWESI SELATAN	Kab. Sidenreng Rappang	SIDENRENG	SDG
21.15	SULAWESI SELATAN	Kab. Pinrang	PINRANG	PRG
21.16	SULAWESI SELATAN	Kab. Enrekang	ENREKANG	FRK
21.17	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	PALOPO	PLP
21.18	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	MAKALE	MKL
21.19	SULAWESI SELATAN	Kab. Majene	MAJENE	MJN
21.20	SULAWESI SELATAN	Kab. Mamuju	MAMUJU	MMJ
21.21	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	MASAMBA	MSB
21.22	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	MAKASSAR	KMS
21.23	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-pare	PARE-PARE	KPR
21.24	SULAWESI SELATAN			

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005
 Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
22.00	SULAWESI TENGAH		PALU	PLU
22.01	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Kepulauan	SALAKAM	SLM
22.02	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	LUWUK	LWU
22.03	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	POSO	PSO
22.04	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali	BUNGKU	BGK
22.05	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	DONGGALA	DGL
22.06	SULAWESI TENGAH	Kab. Toli-Toli	TOLI-TOLI	TLT
22.07	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol	BUOL	BOL
22.08	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	PALU	KPU
23.00	SULAWESI UTARA		MANADO	MND
23.01	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mangondow	KOTA MOBAGU	KMB
23.02	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	TONDANO	TDN
23.03	SULAWESI UTARA	Kab. Sangihe Talaud	TAHUNA	THN
23.04	SULAWESI UTARA	Kota Manado	MANADO	KMN
23.05	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	BITUNG	KBU
24.00	SULAWESI TENGGARA		KENDARI	KDR
24.01	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton	BAU BAU	BBU
24.02	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna	RAHA	RHA
24.03	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kendari	UNAAHA	UNA
24.04	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	KOLAKA	KLA
24.05	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	KENDARI	KKD
25.00	MALUKU		AMBON	ABN
25.01	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara	TUAL	TAL
25.02	MALUKU	Kab. Maluku Tengah	MASOHI	MSH
25.03	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara Barat	SAUMLAKI	SMK
25.04	MALUKU	Kab. Buru	NAMLEA	NLA
25.05	MALUKU	Kota Ambon	AMBON	KAB
26.00	MALUKU UTARA		TERNATE	TNT
26.01	MALUKU UTARA	Kab. Maluku Utara	TERNATE	TRT
26.02	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	SOASIU	SSU
26.03	MALUKU UTARA	Kota Ternate	TERNATE	KTN
10 dari 11				

Lampiran VIIIb Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005
 Tanggal : 30 September 2005

NOMOR KODE DAERAH	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	SINGKATAN KODE DAERAH
27.00	IRIAN JAYA TIMUR			
27.01	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Jayapura	JAYAPURA	JYP
27.03	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Puncak Jaya	JAYAPURA	JYR
27.02	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Jayawijaya	KOTAMULIA	MLA
27.04	IRIAN JAYA TIMUR	Kab. Merauke	WAMENA	WNM
27.05	IRIAN JAYA TIMUR	Kota Jayapura	MERAUKE	MRE
			JAYAPURA	KJP
28.00	IRIAN JAYA TENGAH			
28.01	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Biak Numfor	TIMIKA	TMK
28.02	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Yapen Waropen	BIAK	BIA
28.03	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Nabire	SERUI	SRI
28.04	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Paniae	NABIRE	NBR
28.05	IRIAN JAYA TENGAH	Kab. Mimika	ENAROTALI	ERI
			TIMIKA	TMA
29.00	IRIAN JAYA BARAT			
29.01	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Sorong	MANOKWARI	MWR
29.02	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Manokwari	SORONG	SOR
29.03	IRIAN JAYA BARAT	Kab. Fak-Fak	MANOKWARI	MNR
29.04	IRIAN JAYA BARAT	Kota Sorong	FAK-FAK	FFA
			SORONG	KSO
30.00	BANTEN			
30.01	BANTEN	Kab. Serang	BANTEN	BTN
30.02	BANTEN	Kab. Pandeglang	SERANG	SER
30.03	BANTEN	Kab. Lebak	PANDEGLANG	PGL
30.04	BANTEN	Kab. Tangerang	RANGKASBITUNG	RKS
30.05	BANTEN	Kota Tangerang	TIGARAKSA	TGR
30.06	BANTEN	Kota Cilegon	TANGERANG	KTG
			CILEGON	KCG
31.00	KEP. BANGKA BELITUNG			
31.01	KEP. BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka	PANGKAL PINANG	PPG
31.02	KEP. BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	SUNGAILIAT	SNL
31.03	KEP. BANGKA BELITUNG	Kota Pangkal Pinang	TANJUNG PANDAN	TPP
			PANGKAL PINANG	KPP
32.00	GORONTALO			
32.01	GORONTALO	Kab. Gorontalo	GORONTALO	GTL
32.02	GORONTALO	Kab. Boalemo	LIMBOTO	LBT
32.03	GORONTALO	Kota Gorontalo	MARISA/TILAMUTA	MRA
			GORONTALO	KGT
ooOoo				
11 dari 11				

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL: 30 September 2005

LAPORAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

Instansi Penerbit :
SKA Form :
Negara Tujuan: :
Periode bulan :s/d

No. Urut	Nomor/Tanggal SKA	Kode HS	Uraian Barang	Volume	Nilai (FOB US\$)	Keterangan

.....20....

Tandatangan

Cap Instansi Penerbit

(Nama Jelas)

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 17/M-DAG/PER/9/2005
 TANGGAL : 30 September 2005

PEJABAT ATAU PEJABAT PENGGANTI DAN INSTANSI PENERBIT SKA

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH
2.	01.09	Kab. Aceh Utara	LHOKSEUMAWE
3.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN
4.	02.06	Kab. Asahan	KISARAN
5.	02.20	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN
6.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG
7.	04.00	RIAU	PEKAN BARU
8.	04.04	Kab. Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG
9.	04.14	Kota Dumai	DUMAI
10.	04.15	Kota Batam	BATAM
11.		Otorita Pengembangan Daerah Industri (OPDI) P. Batam	BATAM
12.	05.00	J A M B I	JAMBI
13.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG
14.	07.00	BENGKULU	BENGKULU
15.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG
16.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA
17.	09.01	Kota Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU
18.	09.02	Kota Jakarta Timur	CAKUNG
19.	09.03	Kota Jakarta Pusat	TANAH ABANG
20.	09.04	Kota Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN
21.	09.05	Kota Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK
22.	09.06	Kawasan Berikat Nusantara :	KBN Cakung
23.	09.07		KBN Tanjung Priok
24.	09.08		KBN Marunda
25.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG
26.	10.01	Kab. Bogor	CIBINONG
27.	10.02	Kab. Sukabumi	SUKABUMI
28.	10.04	Kab. Bandung	SOREANG

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
29.	10.06	Kab. Tasikmalaya	TASIKMALAYA
30.	10.09	Kab. Cirebon	SUMBER
31.	10.14	Kab. Purwakarta	PURWAKARTA
32.	10.15	Kab. Karawang	KARAWANG
33.	10.16	Kab. Bekasi	BEKASI
34.	10.18	Kota Sukabumi	SUKABUMI
35.	10.19	Kota Bandung	BANDUNG
36.	10.20	Kota Cirebon	CIREBON
37.	10.21	Kota Bekasi	BEKASI
38.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG
39.	11.01	Kab. Cilacap	CILACAP
40.	11.31	Kota Surakarta	SURAKARTA
41.	11.36	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA
42.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
43.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA
44.	13.10	Kab. Banyuwangi	BANYUWANGI
45.	13.14	Kab. Pasuruan	PASURUAN
46.	13.25	Kab. Gresik	GRESIK
47.	13.38	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember (BPSMB dan LTJ)	JEMBER
48.	13.39	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (BPSMB dan LTS)	SURABAYA
49.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
50.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA
51.	15.01	Kab. Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN
52.	15.02	Kab. Kotawaringin Timur	SAMPIT
53.	15.03	Kab. Kapuas	KUALA KAPUAS
54.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
55.	16.03	Kab. Berau	TANJUNGREDEP
56.	16.09	Kota Bontang	BONTANG
57.	16.10	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN
58.	16.12	Kota Tarakan	TARAKAN
59.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
60.	18.00	BALI	DENPASAR

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
61.	18.04	Kab. Gianyar	GIANYAR
62.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
63.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR
64.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU
65.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO
66.	23.05	Kota Bitung	BITUNG
67.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI
68.	25.00	MALUKU	AMBON
69.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE
70.	27.00	PAPUA	JAYAPURA
71.	27.04	Kab. Merauke	MERAUKE
72.	28.01	Kab. Biak Numfor	BIAK
73.	28.02	Kab. Yapen Waropen	SERUI
74.	29.01	Kab. Sorong	SORONG
75.	29.02	Kab. Manokwari	MANOKWARI
76.	29.03	Kab. Fak-Fak	FAK-FAK
77.	30.00	BANTEN	BANTEN
78.	30.01	Kab. Serang	SERANG
79.	30.04	Kab. Tangerang	TIGARAKSA
80.	30.05	Kota Tangerang	TANGERANG
81.	30.06	Kota Cilegon	CILEGON
82.	31.00	KEP. BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG
83.	31.02	Kab. Belitung	TANJUNG PANDAN
84.	32.00	GORONTALO	GORONTALO

ooOoo